

TIDAK UNTUK DIPERJUAL BELIKAN

MAJALAH EDISI
JANUARI - MARET
2017

MAJALAH KOMISI YUDISIAL

MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN

Share Responsibility
UNTUK Hakim
Lebih Profesional
dan Akuntabel

**Edisi
Pertama
2017**

LIPUTAN KHUSUS
MEMBANGUN NURANI HAKIM
AGAR PUTUSAN BIJAK

FILOSOFI
TERORISME
DI INDONESIA



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat
Telp : 021 390 5876 Fax : 021 390 6189 , PO BOX 2685
e-mail : buletin@komisiyudisial.go.id
website : www.komisiyudisial.go.id

ISSN 1978-1458



DARI REDAKSI

Assalamualaikum. wr. wb.

Mengawali Tahun 2017, seluruh jajaran Komisioner dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial (KY) pada Rapat Kerja yang diselenggarakan pada 16 s.d 18 Februari lalu telah bersepakat untuk lebih memantapkan program bernuansa pencegahan.

Bukan berarti penindakan (represif) menjadi hal yang tidak utama, tetapi dengan adanya penguatan di ujung tombak pencegahan (preventif), diyakini akan lebih menumbuhkan hal positif antara pihak yang mengawasi dan diawasi dalam upaya bersama untuk mewujudkan peradilan yang bersih.

Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Joko Sasmito sendiri mengutarakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh KY ini sangat sejalan dengan program nasional pemerintah dari sisi pembangunan karakter bangsa yang sesuai dengan nawacita dan revolusi mental, untuk KY adalah pembangunan karakter hakim yang berintegritas. Inilah titik tolak dimana lembaga etik ini harus mulai mengevaluasi semua program yang telah dijalkannya agar tetap

sejalan dengan hal yang menjadi prioritas nasional.

Sejalan dengan tema besar yang di usung pada Majalah edisi pertama di Tahun 2017 yakni "Pencegahan Sebagai Prioritas KY di Tahun 2017", akan memuat artikel-artikel kritis yang mengulas perihal tersebut. Baik upaya intents dari peningkatan kapasitas yang bersifat keilmuan bagi hakim maupun peningkatan kesejahteraan yang masih terus diramu bersama *stake holder* dan besar harapan akan rampung di Tahun ini.

Majalah KY selanjutnya akan terbit 4 (empat) kali dalam setahun. Kami berusaha tetap dapat menyajikan informasi seputar Hukum dan Peradilan yang hangat dan *up to date* tanpa mengurangi esensi yang ada. Adapun kami selalu siap menampung aspirasi pembaca melalui kontak yang telah kami sediakan untuk perbaikan dan pengembangan mutu dari Majalah ini.

Selamat membaca,

Tim Redaksi Wassalam



MAJALAH MEDIA INFORMASI HUKUM DAN PERADILAN
KOMISI YUDISIAL

Pembina: Anggota Komisi Yudisial **Penanggung Jawab:** Danang Wijayanto **Redaktur:** Roejito
Editor: Hermansyah, Titik Ariyati Winahyu **Dewan Redaksi & Sekretariat:** Arif Budiman, Adnan Faisal Panji, Aran Panji Jaya, Arnis Duwita P, Festy Rahma, Yuni Yulianita **Desain Grafis & Ilustrasi:** Ahmad Wahyudi, Widya Eka Putra **Sirkulasi & Distribusi:** Agus Susanto, Biro Umum

Alamat Redaksi: KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat, PO.BOX 2685, Telp: (021) 390 5876, Fax: (021) 390 6189
E-mail: buletin@komisiyudisial.go.id, **Website:** www.komisiyudisial.go.id

DAFTAR ISI

03 | LAPORAN UTAMA



Share Responsibility Jadikan Hakim Lebih Profesional dan Akuntabel

Komisi Yudisial (KY) menawarkan prinsip penting dalam pengelolaan manajemen jabatan hakim, yakni konsep shared responsibility system atau pembagian peran dan tanggung jawab. Konsep ini bakal mengubah sistem satu atap (one roof system) yang selama diterapkan di lembaga peradilan tertinggi di negeri ini, Mahkamah Agung (MA).

14 | PERSPEKTIF

Menggagas Hukum Post-Represif (Suatu Alternatif Penegakan Hukum)


Kurniawan Desiarto

39 | RESENSI

Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Noercholys

22 | LAPORAN KHUSUS




Membangun Nurani Hakim Agar Putusan Bijak

Ada metode unik yang dilakukan Komisi Yudisial dalam meningkatkan kapasitas hakim. Para pengadil tidak sekadar dilatih teknik juridis karena pendidikan tersebut telah diperoleh di Mahkamah Agung (MA). Namun KY justru menggandeng psikolog untuk membangun hati nurani para hakim agar putusan yang dihasilkan bijak. Selain itu tertanam mental hakim membentengi diri dari intervensi luar

32 | POTRET PENGADILAN

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

Tetap Profesional di Tengah Keterbatasan



36 | GAUNG DAERAH

Penghubung KY Sumut Gelar Sarasehan dan Peresmian Kantor Baru



41 | KATAYUSTISIA



Kantor Penghubung Ujung Tombak Tempat Pencari Keadilan Mengadu

47 | FILOSOFI

Terorisme di Indonesia



52 | SELINTAS

Fokus 2017 KY Berinovasi dalam Penguatan SDM

56 | KESEHATAN



ITP (Idiopatik Trombositopenia Purpura)

61 | RELUNG

Imu Yakin

SHARE RESPONSIBILITY **UNTUK HAKIM** **LEBIH PROFESIONAL** **DAN AKUNTABEL**

M. Purwadi





▶ Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi.



Aturan baru ini dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim (RUU JH) yang saat ini sedang dalam proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di pemerintah.

Apabila Undang-Undang Jabatan Hakim ini lahir, nantinya hakim tidak sepenuhnya 'monopoli' MA. Hakim, selaku pejabat negara, bekerja untuk publik karena profesinya diatur oleh negara, bukan lagi melalui Peraturan MA.

Proses transformasi dari *one roof system* menjadi

shared responsibility fokusnya pada status jabatan hakim, rekrutmen hakim, promosi-mutasi hakim, penilaian profesi hakim, dan pengawasan kekuasaan kehakiman dengan melibatkan KY. Soal status jabatan hakim, berimbas pada kemampuan negara dalam memenuhi hak-hak hakim sebagai pejabat negara.

KY menawarkan konsep *shared responsibility*, di mana ada pembagian tanggung jawab bersama pada beberapa lembaga dan lebih menekankan pada manajemen pengelolaan hakim.

Urgensi keterlibatan KY dalam RUU JH adalah mendorong akuntabilitas dalam pengelolaan manajemen hakim yang perlu perbaikan.

Terkait isu satu atap, ada perbedaan cara pandang KY dan MA. Dengan satu atap ada beberapa persoalan yang terjadi, seperti kekhawatiran adanya monopoli kekuasaan dan penyalahgunaan kekuasaan karena rendahnya kontrol.

RUU ini berawal dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang dalam praktiknya dinilai masih belum diterapkan dengan benar, artinya

masih banyak hakim yang belum menerima tunjangan dan fasilitas yang diatur dalam PP. Namun, kesejahteraan hakim bukanlah hal yang menjadi fokus utama dalam RUU ini, melainkan adanya usaha dan andil para hakim dalam memperbaiki citra peradilan di mata masyarakat.

Perlu diketahui, sistem penyatuan satu atap resmi berlaku sejak 2004 pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 terus-menerus menyisakan "pekerjaan rumah" bagi lembaga peradilan.

“Komisi Yudisial (KY) menawarkan prinsip penting dalam pengelolaan manajemen jabatan hakim, yakni konsep *shared responsibility system* atau pembagian peran dan tanggung jawab. Konsep ini bakal mengubah sistem satu atap (*one roof system*) yang selama diterapkan di lembaga peradilan tertinggi di negeri ini, Mahkamah Agung (MA).”

Adanya program reformasi peradilan yang sudah digaungkan sejak 2003 belum sepenuhnya bisa mengatasi “pekerjaan rumah” lembaga peradilan, seperti maraknya mafia peradilan, kasus suap, pengaturan perkara antara oknum pengadilan dengan pencari keadilan, nepotisme dalam hal rekrutmen hakim, pertimbangan aneh, koneksi pejabat, dan lain sebagainya.

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi menjelaskan, RUU JH ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap persoalan-persoalan yang selama ini terjadi dalam lembaga peradilan.

Makanya, konsep *shared responsibility system* ini diharapkan bisa mengubah arah manajemen hakim yang lebih profesional dan berintegritas.

Dia mencontohkan konsep *shared responsibility system* ini diadopsi dari Perancis, Jerman, dan Belanda. Di sana MA hanya melaksanakan fungsi pembinaan teknis penanganan perkara. Misalnya, di Jerman menganut sistem tiga atap di mana MA, KY, Pemerintah Jerman berbagi peran.

KY bertugas melaksanakan manajemen rekrutmen, promosi-mutasi, dan pengawasan. Sedangkan,

Departemen Kehakiman sebagai pelaksana rekrutmen hakim dan MA melaksanakan fungsi penanganan perkara. Artinya, penguatan fungsi kontrol (pengawasan) MA dan KY diarahkan pada kejelasan ranah pengawasan, penguatan prinsip akuntabilitas, dan sifat eksekutorial pengawasan yang mengikat.

Misalnya, dalam draf RUU JH ini, DPR kembali memasukkan MA dan KY sebagai pelaksana rekrutmen calon hakim. Padahal sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2015, KY tidak berwenang melakukan rekrutmen calon hakim. Namun, KY mengusulkan agar rekrutmen hakim melalui Panitia Seleksi

dari unsur MA, KY, dan Pemerintah. Untuk diketahui, dalam RUU JH inisiatif DPR terdapat konsep *shared responsibility system*. Draf awal RUU JH saat masuk di Badan Keahlian Dewan (BKD) dari sisi format, redaksional, sistem sebagian besar masih mempertahankan status quo MA. Artinya, hal yang berkaitan dengan peran strategis lembaga lain dan publik dihilangkan. Namun, kini draf terakhir RUU JH berada di Komisi III DPR yang telah mengadopsi sekitar 60% konsep usulan kajian KY ini.

Farid mengatakan, proses pembahasan RUU JH yang lancar ini merupakan bukti keseriusan negara untuk memberikan



“Meskipun pengesahan RUU JH mengalami kemunduran dari waktu yang direncanakan, harapan RUU tersebut menjadi undang-undang yang ideal dan komprehensif tidak pernah memudar”

perhatian pada profesi hakim. Mendukung RUU JH berarti membuka lebar pintu keadilan kepada publik melalui hakim yang bersih dan memiliki kemampuan terpuji.

Pada November 2016, RUU JH telah resmi menjadi inisiatif DPR yang sudah memasuki masa pembahasan di Komisi III, kemudian menjadi agenda dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2015 s.d. 2019.

Meskipun pengesahan RUU JH mengalami kemunduran dari waktu yang direncanakan, harapan RUU tersebut menjadi undang-undang yang ideal dan komprehensif tidak pernah memudar.

Salah satu pihak yang berharap sangat besar

terhadap RUU JH adalah KY, karena RUU ini diyakini dapat membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan hakim sebagai sebuah tuntutan maupun konsekuensi status hakim sebagai pejabat negara.


KY berulang kali menegaskan bahwa RUU ini tidak sekadar membahas tafsiran keuangan dan fasilitas bagi hakim sebagai pejabat negara. Namun, adanya semangat perubahan dalam RUU JH, diharapkan KY akan membawa dampak dan perubahan besar bagi dunia peradilan di Indonesia.

Sebagai lembaga pengawas perilaku hakim, KY memerlukan dukungan publik untuk menjalankan wewenang dan tugas dalam

mewujudkan dunia peradilan yang bersih, akuntabel, dan dipercaya oleh publik.

Menurutnya, banyaknya kasus yang terpublikasi media pada 2016 ini, salah satu faktornya adalah adanya monopoli kekuasaan pada konsep *one roof system*, sehingga menumpuknya pengelolaan hakim dan peradilan yang berada pada satu entitas. Hal itu berpotensi terjadinya pelanggaran etika.

Merujuk pada data laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim, sepanjang Januari hingga Desember 2016 ada sebanyak 1.682 laporan dan 1.899 surat tembusan yang masuk ke lembaga pengawas hakim. Data pengaduan 2016 jika disandingkan



dengan tahun 2015 mengalami peningkatan jumlah cukup signifikan.

Berdasarkan data, jumlah pengaduan pada 2015 sebanyak 1.491 laporan, pada 2014 sebanyak 1.693 laporan, jumlah terbanyak pada 2013 sebanyak 2.046 laporan. Jika menilik dari laporan tiga tahun terakhir, pada 2015 jumlah laporan pengaduan sudah mengalami penurunan jika dibandingkan 2014 dan 2016. Terlepas dari itu, dari tiga tahun terakhir, masih banyak hakim di sejumlah daerah



▶ Gedung MA di Jakarta.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

Terkait sanksi yang dijatuhkan KY selama 2016, sanksi ringan mendominasi. Sepanjang periode Januari sampai Desember 2016, KY telah mengeluarkan usul penjatuhan sanksi ke MA sebanyak 87 hakim. Rinciannya, sebanyak 53 hakim terlapor dijatuhi sanksi ringan, yakni 9 hakim mendapat sanksi teguran lisan; 27 hakim mendapat teguran tertulis; dan 17 hakim mendapat pernyataan tidak puas secara tertulis.

Sementara, 18 hakim memperoleh rekomendasi sanksi sedang, yakni hakim non palu paling lama tiga bulan sebanyak 3 hakim, hakim non palu paling lama enam bulan sebanyak 1 hakim, penundaan gaji berkala paling lama satu tahun sebanyak 9 hakim, dan penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala selama satu tahun 1 hakim.

Sementara, untuk rekomendasi sanksi berat dijatuhkan kepada 12 hakim terlapor. Dengan perincian, penundaan kenaikan pangkat satu tahun sebanyak 5 hakim, hakim non palu lebih dari enam bulan dan paling lama dua tahun

sebanyak 2 hakim, dan pemberhentian tetap tidak dengan hormat sebanyak 5 hakim.

“Jika *share responsibility* ini bisa berjalan, maka suatu perkara yang sangat diharapkan publik untuk melahirkan keadilan dapat terwujud tanpa khawatir berbenturan dengan independensi.

Permasalahan yang utama sekarang adalah bukan masalah independensi semata, tetapi bagaimana cara mengembalikan kepercayaan publik terhadap instansi pengadilan,” terangnya.

Senada diungkapkan Ketua KY Aidul Fitriciada Azhari. Menurutnya, KY

menawarkan sistem *share responsibility* dengan MA untuk menghindari oligarki kekuasaan yang dapat menyebabkan terjadinya *judicial corruption*. Seperti kasus yang terjadi baru-baru ini menunjukkan kurang efisiennya *one roof system*.

Dia menekankan bahwa dengan proses seperti itu, KY tidak sedang berusaha mengambil alih atau memengaruhi kemandirian hakim. “Tidak sama sekali. Tapi memberi kepastian hukum kepada masyarakat,” katanya.

Saat ditanya, apakah hal demikian merupakan bentuk optimalisasi atau semata keinginan KY

menambah kewenangan, Aidul menegaskan bahwa itu merupakan murni optimalisasi. Menurutnya, kehadiran lembaga seperti KY di negara manapun pada dasarnya untuk menyeimbangkan antara kemandirian dan akuntabilitas peradilan.

“Kita tidak menghendaki independensi hakim atau kehakiman menjadi kedap keadilan. Bukan menjadi bunker. Tapi kita menghendaki agar independensi hakim itu bukan keistimewaan hakim. Bukan hak prerogatif hakim juga,” sambungnya.

Dengan bentuk *shared responsibility*, dia berharap dalam proses peradilan yang mandiri

terkandung *responsibility* dan akuntabilitas. Sehingga, dengan kemandirian hakim bisa memutuskan secara imparial.

“Di situlah posisi KY. Jadi sama sekali tidak ada penambahan kewenangan. Kalau perubahan kewenangan berdasar UU, iya. Tapi kalau berdasar UUD, tidak. Jadi lebih pada optimalisasi,” tambahnya.

Wakil Ketua KY Sukma Violetta juga mengkritik *one roof system* dengan menyatakan bahwa belum transparannya sistem rotasi dan mutasi hakim. Ada kecenderungan hakim yang baik dan vokal akan dimutasi ke daerah timur atau daerah tertinggal, dan promosi

tergantung kedekatan atau berputar di tempat yang sama seperti obat nyamuk.

Menurutnya, *one roof system* lahir dari euforia reformasi, padahal di negara lain tidak ada sistem seperti itu. Ada pembagian tanggung jawab antara KY dan MA, sehingga bisa meminimalisir perilaku korupsi di dunia peradilan.

KY mengingatkan agar semua pihak menyorot proses ini hingga kelak disahkan. Sukma menyebut hal pertama yang disorot KY adalah soal status hakim. Dalam RUU JH, DPR hendak mengubah status semua hakim di negeri ini menjadi pejabat negara. Selama ini, menurut Sukma, hakim yang menyanggah status sebagai pejabat negara hanyalah yang setingkat dengan pimpinan lembaga negara, seperti hakim agung.

“Hal ini juga yang menjadi pembahasan Kementerian Keuangan. Karena jika itu terjadi maka akan berdampak pada biaya fasilitas yang akan dikeluarkan negara,” ujar Sukma.

Ada sebanyak 8.000 lebih hakim di Indonesia termasuk hakim ad

hoc dan hubungan industrial. Jika mereka yang sebelumnya berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tiba-tiba menjadi pejabat negara, dikhawatirkan anggaran negara akan bengkak. Sukma menyebutkan ada konsekuensi fasilitas terhadap hakim pejabat negara, di antaranya remunerasi gaji, fasilitas kesehatan, dan layanan protokoler.

Pasal lain yang disorot dalam RUU yang keluar atas inisiatif DPR ini adalah soal rekrutmen. Selama ini sistem pengelolaan hakim di Indonesia hanya satu atap di bawah MA, dalam RUU JH, sistem akan berubah menjadi *shared responsibility* atau pembagian tanggung jawab.

Dalam RUU itu, rekrutmen hakim akan dilaksanakan bersama MA dan KY. Namun KY justru mengusulkan mekanisme perekrutan dilakukan melalui panitia seleksi (pansel). Yang juga menjadi sorotan krusial adalah soal kewenangan pengawasan hakim. Sukma menyebut saat ini pengawasan dalam sistem satu atap dilakukan oleh MA.

“Kami meminta penilaian kinerja diubah menjadi

“
Kami berharap proses RUU ini bisa bergulir dan mendapat pengawalan dari masyarakat, ada banyak pasal yang harus dikritisi
”



“Kami meminta penilaian kinerja diubah menjadi profesionalisme. Di dalamnya ada cek integritas, tidak melanggar kode etik, tidak menerima suap, dan tidak selingkuh”

profesionalisme. Di dalamnya ada cek integritas, tidak melanggar kode etik, tidak menerima suap, dan tidak selingkuh,” katanya.

Pengawasan hakim dalam RUU JH meliputi teknis yudisial, kinerja dan perilaku. Pembagiannya adalah kinerja diawasi oleh MA dan perilaku oleh KY. Dalam hal ini KY mengusulkan mekanisme pengawasan sepenuhnya dilakukan oleh KY.

“Kami berharap proses RUU ini bisa bergulir dan mendapat pengawalan dari masyarakat, ada banyak pasal yang harus dikritisi,” kata Sukma.

MA Nilai Sistem *Share Responsibility* Kembali ke Masa Lalu

MA secara tegas menolak konsep *shared responsibility system* beberapa organ negara

yang terkandung dalam RUU JH. Menurutnya, penerapan konsep ini disinyalir bakal kembali mengancam independensi lembaga peradilan, yang pernah terjadi sebelum 2004 ketika pengelolaan lembaga peradilan masih

menerapkan sistem dua atap, yakni di bawah MA dan departemen terkait.

Juru Bicara MA Suhadi mengatakan, jika sistem penyatuan atap ini diubah menjadi sistem dua atau tiga atap (*shared responsibility system*)

akan menimbulkan reaksi penolakan dari kalangan hakim. Menurutnya, jika dalam RUU JH kembali memberikan peran dominan ke KY, maka sama saja akan kembali ke zaman sebelumnya.

Dia menyakini, hakim-hakim di bawah naungan MA diyakini tidak akan terima dan menolak aturan baru tersebut. Apalagi, perjuangan MA untuk menjadikan *one roof system* sangat panjang. Karena itu, MA tetap berpandangan bahwa satu atap merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

“Kalau ini mau diambil lagi oleh KY, bagaimana



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKA

▶ Sukma Violetta
Wakil Ketua KY.



“Pengurangan usia pensiun hakim di berbagai tingkatan ini akan berdampak semakin berkurangnya tenaga hakim, hakim tinggi, dan hakim agung. Kalau ini disahkan menghambat regenerasi hakim karena separuh hakim agung yang ada sekarang ‘habis’ termasuk hakim tinggi”

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/JKA



ceritanya. Makanya ada hakim bilang, ‘langkahin dulu mayat para hakim’ karena ini perjuangannya cukup panjang. Komisioner KY per lima tahun ganti, bisa lain lagi kebijakannya? Sistem satu atap sudah harga mati,” tegasnya. Dia mengingatkan sejak terbentuknya Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) pada 20 Maret 1956, sistem penyatuan ke dalam satu atap sudah diperjuangkan demi terciptanya independensi hakim. Sebab, pengelolaan lingkungan peradilan di bawah MA terkait teknis peradilan dan beberapa departemen terkait menciptakan kekacauan sistem pengelolaan

lembaga peradilan. Seperti sistem administrasi, keuangan, pengawasan, pembinaan, penataan organisasi peradilan di bawah departemen terkait menjadi tidak teratur. Akibatnya, pembenahan/ pengembangan sistem sarana-prasana dan SDM di setiap lingkungan peradilan tidak mengalami kemajuan.

Akhirnya, perjuangan IKAHI ini membuahkan hasil seiring terbitnya TAP MPR Nomor X Tahun 1998 tentang Pembagian Penyelenggaraan Negara Antara Lembaga Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. “Pembagian kekuasaan ini bisa secara

murni antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” ujar pria yang juga menjabat Ketua IPP IKAHI ini.

Suhadi juga mempertanyakan munculnya usia pensiun hakim, hakim tinggi, hakim agung, dan periodisasi lima tahun masa jabatan hakim agung. Seperti diatur Pasal 51 ayat (2) dan Pasal 31 RUU JH. Pihaknya keberatan terhadap dua aturan itu yang bisa mengganggu pelaksanaan tugas peradilan dan berdampak kekurangan hakim semua tingkatan. “Ada keresahan dari kalangan hakim dengan adanya pengurangan

umur pensiun hakim. Dengan ada pengurangan masa pensiun lima tahun, sangat meresahkan hakim,” ujar Suhadi.

Menurutnya, saat IKAHI dan MA memberi masukan draf RUU JH di Baleg, tidak ada pembahasan mengenai usia pensiun hakim dan kocok ulang setiap lima tahun bagi hakim agung. Pasal 31 RUU JH menyebutkan hakim agung memegang jabatan selama lima tahun dan dapat ditetapkan kembali setiap lima tahun berikutnya setelah melalui evaluasi yang dilakukan Komisi Yudisial. Nantinya, hasil evaluasi KY disampaikan kepada



▶ **Suhadi**
Juru Bicara MA.

DPR untuk mendapatkan persetujuan.

Selain itu, Pasal 51 ayat (2) RUU JH menyebutkan pemberhentian hakim secara hormat atau pensiun ketika memasuki usia 60 tahun. Sementara untuk hakim tinggi memasuki usia 63 tahun dan hakim agung memasuki usia 65 tahun. “Tetapi, tiba-tiba RUU JH ini muncul pengurangan usia pensiun hakim dan kocok ulang hakim agung ini. Ini timbul gejolak dan keresahan di kalangan para hakim dan para hakim agung,” lanjutnya.

Menurutnya, pengurangan usia pensiun hakim di

berbagai tingkatan ini akan berdampak semakin berkurangnya tenaga hakim, hakim tinggi, dan hakim agung. “Kalau ini disahkan menghambat regenerasi hakim karena separuh hakim agung yang ada sekarang ‘habis’ termasuk hakim tinggi. Apalagi, hakim tingkat pertama yang sudah enam tahun ini tidak ada rekrutmen,” keluhnya.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi berharap agar MA dapat bersikap tegas dalam menentukan aspirasi di RUU JH. Mengingat, selama ini hakim karier tidak bersedia disamakan kedudukannya dengan hakim ad hoc. Selain itu,

hakim juga tidak mau mengakui KY sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. “Sikap MA harus tegas untuk kedua isu tersebut,” ujar Andi

Kinerja Kekuasaan Kehakiman dan Para Hakim Perlu Pengawasan Ekstra

Publik menyoroti RUU JH, setidaknya, ada empat poin yang menjadi perhatian, yakni sistem rekrutmen, usia pensiun, karier hakim, dan perlakuan hakim ad hoc. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Widodo Ekatjahjana mengatakan, peran KY dalam sistem rekrutmen masih belum optimal. Sebagian besar menyatakan ingin peran KY lebih diefektifkan.

“Lalu terkait usia pensiun hakim, untuk hakim Pengadilan Negeri dibatasi 60 tahun, Pengadilan Tinggi 63 tahun, dan untuk hakim Agung 65 tahun,” terang Widodo melalui keterangan tertulis, Senin 13 Februari 2017.

Widodo menjelaskan, alasan pembatasan usia hakim karena regenerasi. Selain itu, usia pensiun saat ini dinilai tidak menghasilkan produktivitas dan kualitas putusan-putusan. “Bahkan kecenderungannya juga belum nampak wibawa hakim-hakim senior untuk merevolusi kultur hukum, mentalitas, dan cara berpikir hakim agar meninggalkan budaya korup,” ujar Widodo.

“**Publik menyoroti RUU JH, setidaknya, ada empat poin yang menjadi perhatian, yakni sistem rekrutmen, usia pensiun, karier hakim, dan perlakuan hakim ad hoc**”

Peningkatan Kualitas Peradilan
Melalui Profesionalitas Hakim”

Penyelenggara : POKSI III FPG DPR - RI

Hari Rabu, 30 November 2016 Pukul 10.00 s/d selesai
Tempat Ruang KK-I Gedung Nusantara DPR RISeminar Fraksi Partai Golongan Karya
(Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat RI
tentang RUU JH.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/EKKA

Poin ketiga ialah karier hakim. Widodo menyampaikan, birokrasi dalam sistem karier tidak boleh menyebabkan hakim-hakim kehilangan independensinya karena takut dengan atasan atau pimpinan. Poin terakhir ialah perlakuan hakim ad hoc. Dia menuturkan, hakim ad hoc terutama hakim-hakim tipikor diperlakukan sangat diskriminatif dan menurunkan wibawa hakim.

“Aspirasi publik ini menjadi masukan bagi pemerintah agar sungguh-sungguh diperjuangkan dalam RUU

JH yang dibahas dengan Komisi III,” ujar dia.

Saat ini, antara pemerintah dan DPR masih melakukan koordinasi untuk membahas RUU JH. Dia mempercayai RUU tersebut akan mereformasi sistem pengadilan yang lebih baik. “Kami akan terus membahas ini nanti dengan DPR dalam rangka reformasi, penguatan sistem pengadilan, peran hakim, baik hakim PN, hakim tinggi maupun hakim MA, kita akan kaji lebih dalam lagi untuk peningkatan kualitas pengadilan,” tuturnya.

Pakar Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Prof. Mahfud MD mengatakan, kinerja kekuasaan kehakiman dan para hakim perlu diawasi karena filosofi kelembagaan negara yang dianut adalah *checks and balances*.

“Setelah menyatakan hakim harus dimerdekakan dalam arti independensi dan imparialitas, hakim perlu diawasi. Karena secara ketatanegaraan, kita memerlukan kekuasaan yang terbangun dalam *checks and balances*,” ujar Guru Besar Fakultas Hukum UII ini.

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, untuk penguatan kelembagaan, KY harus optimis dengan penguatan hakim. Menghidupkan lembaga KY lebih kuat dengan cara menjamin jabatan hakim itu sebagai jabatan terhormat, sebagai pejabat negara melalui penguatan RUU ini.

Terkait RUU JH, Mahfud menganggap RUU ini kurang memadai. Penjelasan filosofis, sosiologis, dan yuridisnya belum menggambarkan apa dan bagaimana sosok RUU ini. Mahfud mengatakan, tugas RUU ini dalam rangka



“Orang baik dan kapabel dikerdilkan, serta yang kritis disingkirkan. Akibatnya, banyak kasus penempatan dan penugasan hakim tidak tepat, baik di tingkat pengadilan negeri hingga pengadilan tinggi,”

membangun hakim-hakim yang bermartabat sehingga tercipta peradilan yang bersih. “Mari jaga Indonesia ini dengan hakim-hakim yang bermartabat,” harap mantan Ketua MK ini.

DPR Dukung Peran KY Lebih Diefektifkan dalam Pengawasan Hakim

Sejumlah anggota Komisi III DPR, seperti Aziz Syamsuddin (Golkar), Bambang Soesatyo (Golkar), Henry Yosodiningrat (PDIP), dan Nasir Djamil (PKS) juga mendukung RUU JH yang saat ini dalam proses penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di pemerintah. Mereka mendukung peran KY lebih diefektifkan dalam pengawasan hakim.

Aziz Syamsuddin mengatakan, RUU JH masih dalam bentuk rancangan yang masih banyak perubahan.

DPR mengapresiasi kegiatan yang dilakukan KY ini dalam rangka menerima masukan dari para akademisi untuk meningkatkan harkat dan martabat hakim.

Aziz berpendapat, RUU ini tidak hanya sebatas mengatur hakim semata, tetapi juga mengatur seluruh aspek peradilan. RUU ini didorong dan dirasa perlu untuk mengatur pola manajemen kekuasaan kehakiman. “Bagaimana seluruh perangkat hakim itu diramu dan dibahas untuk menjadi komprehensif,” pungkask Anggota DPR Fraksi Golkar ini.

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menambahkan, sistem atau mekanisme promosi, mutasi, pembinaan hakim, dan pengawasan hakim harus diperbaiki. Melalui RUU JH tersebut, sistem dan mekanisme promosi akan lebih transparan.

Sebab, praktik promosi, mutasi, dan pengawasan di tubuh MA selama ini sarat nuansa kolusi dan nepotisme.

“Orang baik dan kapabel dikerdilkan, serta yang kritis disingkirkan. Akibatnya, banyak kasus penempatan dan penugasan hakim tidak tepat, baik di tingkat pengadilan negeri hingga pengadilan tinggi,” ungkap dia.

Oleh karenanya, kata dia, salah kelola di MA ini harus segera diperbaiki. Presiden diharapkan segera memerintahkan Sekretaris MA menyusun program pembenahan yang harus dikonsultasikan dengan Ketua MA.

Diketahui, DPR memutuskan RUU JH masuk dalam Prolegnas 2015-2016. Tujuannya agar peraturan ini dapat menjaga independensi, meningkatkan

profesionalisme dan kehormatan hakim.

Sementara itu, Henry Yosodiningrat menyatakan, bahwa KY seharusnya berwenang tidak hanya mengawasi etika dan perilaku hakim, tetapi juga mengawasi teknis yudisial. “Ada banyak putusan hakim yang tidak sesuai dengan hati nurani, KY harusnya bisa berperan untuk mengantisipasinya,” ujar Henry.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil berpendapat, untuk mengoptimalkan wewenang KY perlu dibangun komunikasi dengan DPR sehingga hubungan kedua lembaga terjalin harmonis. “Komunikasi tidak hanya dalam rekrutmen hakim agung saja, melainkan dalam konteks seluruh wewenang KY baik peningkatan kesejahteraan atau penguatan peran KY yang lain,” ujar Nasir. **KY**

MENGGAGAS HUKUM POST-REPRESIF

(Suatu Alternatif
Penegakan Hukum)

Kurniawan Desiarto¹


Pemberitaan terhadap korupsi di media massa baik cetak maupun elektronik senantiasa dapat dinikmati tiap hari. Mulai dari indikasi sampai pada jatuhnya vonis terhadap koruptor.

Pendahuluan

Terakhir adalah terungkapnya kasus korupsi di Mahkamah Konstitusi yang melibatkan salah seorang hakim konstitusi. Banyaknya pemberitaan media massa tentang korupsi ternyata tidak berbanding lurus dengan berkurang ataupun berhentinya tindak pidana korupsi di negeri ini. Seakan korupsi merupakan kutuk yang tak dapat sirna dari perjalanan hidup bangsa.

Harus diterima secara jujur bahwa korupsi sudah merupakan bagian dari budaya yang hidup pada bangsa ini, cepat atau lambat akan menghancurkan bangsa itu sendiri. Budaya korupsi ini telah menjadi penyebab kemunduran dan keterbelakangan masyarakatnya. Dan tidak akan pernah maju suatu negara selama penyakit korupsi

¹ PNS pada Komisi Yudisial RI. Tulisan ini pendapat pribadi.



terus dipelihara. Sulitnya memberantas korupsi ini karena para pemegang tampuk kekuasaan telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi.

Padahal, menurut sejarawan yang juga moralis kondang, John Emerich Edward Dalberg Acton (1834-1902), yang lebih dikenal sebagai Lord Acton, menyatakan pendapat ini dalam sebuah surat kepada Uskup Mandell Creighton

perundang-undangan yang ada sejak Indonesia merdeka, memang ada keinginan bahwa pemerintah ingin membebaskan negara ini dari penyakit korupsi. Paling tidak yang dicatat oleh penulis peraturan tersebut antara lain, Peraturan Penguasa Militer Nomor Prp/PM/06/1957 dan Nomor Prp/PM/03/1957, Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prp/Peperpu/013/1958,

Pemberantasan Korupsi dan Keppres Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Korupsi) hingga Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.

Keberhasilan suatu pemberantasan korupsi bukan terletak dari banyaknya peraturan perundangan dan

ada. Di sinilah diperlukan adanya alternatif dalam—penegakan—hukum.

(Korupsi) Penyakit Lama dalam Kemasam Baru

Sejarah korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia bermasyarakat, yakni pada tahap tatkala organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Manusia direpotkan oleh gejala korupsi paling tidak selama beberapa ribu tahun, sebagaimana yang disebut oleh Syed Hussain Alatas.

Adapun ciri-ciri korupsi menurut Syed Hussain Alatas yakni: (1) suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan; (2) penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta atau masyarakat umumnya; (3) sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan khusus; (4) melakukan perbuatan dengan rahasia, kecuali dalam kondisi mereka yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu; (5) melibatkan lebih dari satu orang atau pihak; (6) adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uang atau yang lain; (7) terpusatnya perbuatan—korupsi—pada mereka yang menghendaki keputusan yang pasti

●●●●●

Keberhasilan suatu pemberantasan korupsi bukan terletak dari banyaknya peraturan perundangan dan jumlah para koruptor yang menjadi terpidana, melainkan tidak adanya atau paling tidak minimnya penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan diberbagai sektor kehidupan.

pada tahun 1887: “*Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always bad men*” (Kekuatan cenderung korup, dan kekuasaan mutlak korup secara mutlak orang-orang hebat hampir selalu orang-orang jahat).

Jika melihat dari segi peraturan

Undang-Undang Nomor 24 (PRP) Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

jumlah para koruptor yang menjadi terpidana, melainkan tidak adanya—atau paling tidak minimnya—penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan diberbagai sektor kehidupan. Maraknya korupsi yang terjadi, pastinya ada yang kurang tepat—ketimbang menyebut salah—dari hukum yang

dan mereka yang dapat memengaruhinya; (8) terjadi usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk-bentuk pengesahan hukum; dan (9) menunjukkan fungsi ganda yang kontradiktif pada mereka yang melakukan korupsi.

Saat ini perkembangan korupsi telah memasuki semua lini kehidupan seperti ekonomi, politik, kebudayaan, dan juga

telah bergerak untuk melakukan gerakan untuk melakukan percepatan pemberantasan korupsi. Jelang dua dasawarsa era reformasi, korupsi bukannya berkurang malah makin menjadi. Masyarakat telah sadar bahwa bangsa ini maju jika korupsi di negeri ini dapat diberantas. Negara dalam hal ini pemerintah perlu mencari format baru dalam pembaruan hukum pemberantasan korupsi.

Seiring waktu muncul konsep negara hukum (*rechstaat*) di Eropa Kontinental. Sementara di Inggris berkembang konsep *Rule of Law*. Rujukan *Rule of Law* yang sampai saat ini dipakai dapat dilacak dari karya populer A.V. Dicey dalam "*Law and the Constitution*". Dicey menyebutkan unsur-unsur pokok mengenai *Rule of Law* yaitu: *First, no one is punishable except for a distinct breach of law and, therefore, the rule of law is not consistent with arbitrary or even wide discretionary authority on the part of the government; Second, the rule of law means total subjection of all classes to the law of the land, as administered by the law courts; Third, individual rights derive from court precedent rather than from constitutional codes*".

Menurut Soetandyo Wignjosebroto, dalam *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (organisasi) negara dengan pola-pola kehidupan yang secara formal distrukturkan oleh seperangkat kaidah khusus (disebut hukum negara), berupa seperangkat hukum tertulis yang disistematisasikan dan dirasionalisasikan secara formal, dan ditegakkan oleh suatu aparat birokratis



Sadar atau tidak sadar, perlahan dan pasti uang ternyata merupakan kekuatan maha dahsyat, bahkan mungkin sudah sejajar dan menggantikan Tuhan (hus sembarangan, dituduh atheis atau PKI baru tahu nanti).

pendidikan. Hal ini terjadi karena dengan meminjam analisa Jeremy Pope bahwa korupsi adalah sebuah relasi kuasa yang terlanjur lupa pada pertahanan jarak. Di Indonesia sendiri, korupsi sudah menjadi bagian kebudayaan bangsa kita sebagaimana yang dikemukakan oleh Mochtar Lubis pada tahun 1970an.

Maraknya kasus korupsi seakan negara nyaris tak berdaya dan hukum menjadi lumpuh. Padahal banyak masyarakat merasa prihatin dan

(Perkembangan) Negara (dan Aliran) Hukum

Secara singkat sebelum lahirnya negara, diawali oleh perkumpulan-perkumpulan yang pada akhirnya dapat membuka jalan menuju suku-suku, desa-desa, kota, kerajaan, hingga negara. Istilah Negara berasal dari kata-kata asing, "*Staat*" (Belanda dan Jerman), "*State*" (Inggris), "*Etat*" (Perancis). Istilah "*Staat*" pertama kali digunakan pada abad XV di Eropa Barat.

yang diberi kewenangan memaksa. Sehingga nampak sekali hukum diformalkan dengan pakem yang prosedural, yang dikenal sebagai positivisme hukum.

Lebih lanjut ditegaskan kembali oleh Wignjosebroto, (aliran) positivisme dan pengaruhnya dalam kehidupan bernegara—untuk segera mengupayakan positivisasi norma-norma keadilan (ialah hukum yang dikonsepsikan sebagai *ius*) agar menjadi norma perundang-undangan (ialah hukum yang dikonsepsikan sebagai *lege*)—sesungguhnya sangat fungsional untuk mempercepat terwujudnya negara bangsa yang diidealkan punya struktur yang terintegrasi dengan kukuh secara sentral dan berotoritas sentral yang tak pula banyak bisa dicabar.

Positivisme hukum muncul sebagai tanggapan atas fenomena yang ada saat itu (sangat *empirical*). Pemunculannya, akhirnya juga menggeser aliran sebelumnya yaitu, aliran hukum alam yang memang saat itu sudah terperas (*exhausted*) karena tidak mampu lagi menjawab persoalan-persoalan besar. Bahkan, aliran positivisme hukum ini

tidak hanya menggeser aliran sebelumnya, tetapi juga mendominasi teori-teori dan aliran-aliran pemikiran hukum yang masih ada semisal aliran realisme, atau *sociological*. Pendeknya, Ahmad Gunaryo menyebutkan, patut dikatakan bahwa aliran positivisme hukum pada saat itu merupakan teori pencerahan.

Pada abad XVIII dan XIX kekuasaan negara semakin kuat dan serba meliputi. Kehadiran negara modern sebenarnya ditopang oleh perkembangan ilmu dan pengetahuan yang demikian pesat. Perkembangan tersebut pada akhirnya ikut mengakselerasi jalannya perubahan-perubahan sosial. Belum lagi lahirnya pola-pola kegiatan dan paham ekonomi baru seperti kapitalisme, yang ternyata akhirnya berubah menjadi pandangan hidup (*way of life*).

Kapitalisme sebagaimana yang disebut oleh Steven Vago, merupakan kekuatan ekonomi baru mensyaratkan prinsip-prinsip rasionalisasi, *predictability*, individualisme, dan liberalisme.

Rasionalisasi mengindikasikan

bahwa aturan main dalam kehidupan harus dapat diterima oleh akal sehat (*commonsense*). *Predictability* mengindikasikan setiap *social arrangement* harus dapat diperkirakan sebelumnya. Individualisme menandakan adanya pengakuan terhadap hak-hak individu.

Liberalisme mengindikasikan kebebasan yang sangat luas (bagi para individu). Pandangan hidup tersebut demikian dominannya sehingga memengaruhi seluruh sendi-sendi kehidupan, termasuk di dalamnya adalah paradigma hukumnya yang mencapai puncaknya pada abad XIX.

Begawan hukum kita, Satjipto Rahardjo pun menilai, hukum yang mengalami perkembangan besar pada abad XIX justru cenderung untuk menjadi arogan dan amat berpuas diri dengan kemajuan yang dicapainya. Dengan demikian, pemikiran tentang bagaimana hukum dijalankan, menjadi berhenti pada titik berpikir secara positivis-dogmatis, yang ternyata masih tetap berlangsung dewasa ini. Begitu besarnya pengaruh aliran positivisme dalam pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) menyebabkan hukum tidak lebih diartikan sebagai undang-undang.

Menurut Satjipto Rahardjo, memang ada aliran-aliran “pinggiran” tetapi mereka

“
Setiap jengkal
tahapan proses
mengadili (termasuk
administrasinya, baik teknis
maupun non teknis) adalah
sumber-sumber untuk
menghasilkan uang
”

tenggelam di bawah dominasi pikiran yang dogmatis-formal-rasional. Akan tetapi, dengan perkembangan cara berpikir dalam psikologi yang makin beragam, sebetulnya aliran-aliran yang “tersisihkan” itu kian memperoleh dukungan dan pembenaran. Dengan demikian, berpikir dalam hukum yang masih mengikuti abad lalu akan ketinggalan dan menjadikan praktik hukum sebagai “fosil” yang kurang bermanfaat bagi masyarakat.

Menggagas (Aliran) Hukum Post-Represif

Hukum dibuat oleh orang-orang, orang-orang tertentu yang mewakili

kepentingan-kepentingan tertentu pula, yang mempunyai kekuasaan untuk menerjemahkan kepentingan-kepentingan mereka ke dalam kebijakan umum, sebagaimana disebut Richard Quinney.

Pendapat yang hampir serupa juga diungkapkan oleh Victor G. Rosenblum, bahwa hukum adalah juga salah satu di antara sekian banyak alat-alat politik (*political instruments*) dengan alat mana penguasa masyarakat dan negara dapat mewujudkan kebijaksanaannya, namun hukum juga dituntut menciptakan keadilan di masyarakat sebagaimana yang saat ini diperjuangkan dan

semakin mendapatkan tempat.

Adalah Philippe Nonet dan Philip Selznik, mengetengahkan teori mengenai tiga keadaan dasar hukum dalam masyarakat yaitu:

1. Hukum Represif yaitu hukum yang merupakan alat kekuasaan represif;
2. Hukum Otonom yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritasnya sendiri; dan
3. Hukum Responsif yaitu hukum yang merupakan sarana

respons atas kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi masyarakat.

Konsep hukum responsif ini merupakan jawaban atas kritik, bahwa seringkali hukum tercerai dari kenyataan-kenyataan pengalaman sosial dan dari cita-cita keadilan. Konsep ini juga merupakan suatu usaha untuk mengintegrasikan kembali teori hukum, filsafat politik, dan penelaahan sosial. Tesis yang diajukan oleh Nonet dan Selznik bukanlah suatu teori yang mampu menyelesaikan semua problem praktis. Namun, tesis tersebut memberikan suatu perspektif dan kriteria untuk mendiagnosis

Tabel 1

No.		Hukum Represif	Hukum Otonom	Hukum Responsif
1.	Tujuan hukum	Ketertiban	Legitimasi	Kompetensi
2.	Legitimasi	Pertahanan sosial dan <i>raison d-etat</i> (demi kepentingan negara sendiri)	Keadilan prosedural	Keadilan substantif
3.	Aturan hukum	Kasar dan detail, tetapi sangat kurang mengikat terhadap pembuat undang-undang	Panjang lebar; mengikat baik yang memerintah maupun yang diperintah	Subordinasi terhadap prinsip dan kebijaksanaan
4.	Alasan hukum	Ad hoc; cepat dan khusus	Menghormati sekali otoritas hukum; cenderung formalistik dan legalistik	Bertujuan; perluasan kompetensi kognitif
5.	Kebijakan	Sangat umum; oportunistik	Dibatasi hukum; kurang pendelegasian	Banyak dipakai tetapi demi tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan

No.		Hukum Represif	Hukum Otonom	Hukum Responsif
6.	Pemaksaan	Ekstensif; pembatasannya lemah sekali	Di kontrol oleh rambu-rambu hukum	Mencari alternatif secara positif, misalnya insentif pelaksanaan atas kesadaran sendiri
7.	Moralitas	Moralitas komunal Moralisme hukum Moralitas pengawasan	Moralitas inst itusalional, yaitu sangat memperhatikan integritas proses hukum	Moralitas rakyat, moralitas kerjasama
8.	Politik	Hukum dikuasai oleh kekuasaan politik	Hukum independen dari politik, pemisahan politik	Aspirasi hukum dan politik terintegrasi, pembauran kekuasaan
9.	Harapan ketaatan	Tanpa syarat; tidak taat harus dihukum sebagai pembangkangan	Penyimpangan aturan dibenarkan secara hukum, misalnya untuk menguji kesahihan undang-undang atau perintah-perintah	Tidak taat dilihat sebagai kerugian substantif, dipandang sebagai pengajuan isu tentang legitimasi
10.	Partisipasi	Terpaksa mengikuti, kritik tanda tidak loyal	Kemungkinan dibatasi oleh prosedur-prosedur yang dibuat munculnya kritik hukum	Kemungkinan diperluas oleh integrasi kepengacaraan hukum dan sosial

dan menganalisis problem-problem hukum dan masyarakat dengan penekanan khusus atas dilema-dilema institusional dan pilihan-pilihan kebijaksanaan yang kritis.

Selain itu terdapat tokoh lainnya yakni Roberto M. Unger melalui Gerakan Studi Hukum Kritis/GSHK (*The Critical Legal Studies Movement*). Intinya GSHK memberikan beberapa contoh dari suatu bentuk tindakan transformatif dengan cara terbatas dan petunjuk awal. *As such it gives an original response to a specific*

experience of constraint and disappointment, a situation whose most basic features have become ever more common. Perhatian utama dari GSHK ini adalah kritik terhadap formalisme dan objektivisme.

Formalism in this context is a commitment to, and therefore also a belief in the possibility of, a method of legal justification that contrasts with open-ended disputes about the basic term of social life, disputes that the people call ideological, philosophical or visionary. Objectivism is the belief that the authoritative legal

materials—the system of statutes, cases, and accepted legal ideas—embody and sustain a defensible scheme of human association.

Sedangkan di Indonesia Satjipto Rahardjo mengenalkan konsep hukum progresif. Hampir sama dengan GSHK, Satjipto melihat bahwa sistem liberal yang dibangun ratusan tahun silam yang bertalian erat dengan pembangunan orde sosial liberal pula. Dengan sangat menyakitkan kita melihat lolosnya kejahatan-kejahatan

yang diproses secara hukum, terutama sejak mencanangkan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu tidak begitu gampang untuk merombaknya secara segera. Sistem alternatif yang akan dibangun itu juga harus menunjukkan kemampuan tandingan yang kuat, dan untuk itu harus dimulai dari pembangunan suatu orde sosial baru yang tidak liberal.

Bagi Satjipto, hukum hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab



“Tidak optimalnya penegakan hukum di Indonesia adalah karena kurangnya daya paksa dari hukum sendiri. Dimana peran sentral penguasa dalam menggunakan otoritas ketika menghadapi musuh bersama yakni korupsi seakan enggan”

perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dan sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri. Lebih lanjut, Satjipto mengkonstruksikan masyarakat merupakan “tatanan normatif” yang tercipta dari proses interaksi sosial dan menciptakan berbagai “kearifan nilai sosial”. Kearifan nilai sosial itu ada yang bersifat rasional dan irasional yang “ditransformasikan” membentuk “tatanan masyarakat normatif” melalui “proses normativisasi hukum” sehingga menjadi publik dan positif.

Namun demikian, baik hukum responsif, GSHK maupun hukum progresif ternyata kurang optimal dalam mencapai tujuan

hukum. Ketiganya menitikberatkan pada masyarakat sebagai kekuatan utama dalam mengatasi persoalan penegakan hukum. Menurut penulis hal itu sangat baik. Akan lebih sempurna apabila setelah—meminjam istilah Satjipto—kekuatan-kekuatan hukum *anti-status quo*, maka negara dalam hal ini pemerintah diajak bersama. Karena pemerintah memiliki daya paksa yang secara represif dengan otoritasnya memberlakukan hukum.

Hukum represif sebagaimana yang digambarkan Nonet dan Selznick, menganggap bahwa tatanan hukum tertentu dapat berupa ketidakadilan yang tegas. Keberadaan hukum tidak menjamin keadilan, apalagi keadilan substantif. Sebaliknya, setiap tatanan

hukum mempunyai potensi represif sebab hingga tingkat tertentu ia akan selalu terikat pada *status quo*, dan dengan baju otoritas kepada penguasa, hukum membuat kekuasaan kian efektif.

Dilihat dari cara kerjanya, hukum represif merupakan hukum yang sangat efektif dan mengorbankan masyarakat serta keadilan bersama. Tidak optimalnya penegakan hukum di Indonesia adalah karena kurangnya daya paksa dari hukum sendiri. Di mana peran sentral penguasa dalam menggunakan otoritas ketika menghadapi musuh bersama yakni korupsi seakan enggan. Padahal hukum salah satunya dapat dijadikan alat politik untuk kepentingan rakyat/masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan yang melampaui hukum

represif yakni hukum post-represif.

Hukum post-represif dapat digunakan dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Dengan mengadopsi karakteristik dari hukum represif yang memiliki daya paksa dengan moralitasnya yang terbatas serta sub-ordinat dengan politik kekuasaan diarahkan untuk melindungi kepentingan bersama dan lebih memberikan rasa keadilan masyarakat lebih terjamin. Ini inti dari hukum post-represif.

Kesimpulan

Segala upaya dalam memberantas korupsi sudah banyak dicoba, namun hasilnya kurang optimal. Yang perlu digaris bawahi di sini adalah keberhasilan suatu pemberantasan

korupsi bukan terletak dari banyaknya peraturan perundangan dan jumlah para koruptor yang menjadi terpidana, melainkan tidak adanya lagi—atau meminimalisir—penyalahgunaan wewenang atau penyimpangan di berbagai sektor kehidupan. Tetapi

adanya *mindset* untuk merubah hukum agar lebih efektif dan melindungi kepentingan bersama serta lebih menjamin rasa keadilan di masyarakat.

Tanpa adanya perubahan *mindset* terhadap—paradigma—hukum akan terasa sulit untuk

memberantas korupsi. Dapat dikatakan bahwa kekuatan-kekuatan hukum anti status *quo* kian banyak, namun belum ada perubahan secara progresif. Satjipto Rahardjo telah menginiasiasi melalui hukum progresifnya untuk menyadarkan dan menyatukan gerak

kekuatan-kekuatan hukum anti status *quo* melalui hukum progresif.

Sudah saatnya kini gagasan hukum post-represif menjadi alternatif untuk diejawantahkan sebagai percepatan pemberantasan korupsi. **KY**

DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Hussain, 1968, *The Sociology of Corruption*, Singapore: Times International, 1968.
- Alatas, Syed Hussain, 1987, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*, cet. I, Jakarta: LP3ES.
- Gunaryo, Ahmad, 2000, *Kendala Penanganan KKN: Sebuah Pergulatan Teori Dan Makna, dalam Wajah Hukum Di Era Reformasi*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lubis, Mochtar, 1993, *Budaya, Masyarakat Dan Manusia Indonesia*, Edisi II, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nonet, Philippe, dan Selznik, Philip, 2003, *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transis*, Cet. I, Jakarta: HuMa.
- Peters, A.A.G., dan Siswosoebroto, Koesrini, et.al., 1990, *Hukum dan Perkembangan Sosial*, Buku III, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Quinney, Richard, *The Ideology of Law: Notes For A Radical Alternative To Legal Oppression*, dalam Charles E Reasons dan Robert M. Rich, 1978, *The Society of Law, A Conflict Perspective*, Toronto: Butterworths.
- Rahardjo, Satjipto, 2008, *Membedah Hukum Progresif*, Ed. I Gede A.B. Wiranata, dkk., Cet. III, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum Di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Robertson, Ian, 1988, *Sociology*, Third Edition, New York: Worth Publisher.
- Unger, Roberto Mangabeira, 1982, *The Critical Legal Studies Movement*, Cambridge: Harvard University Press.
- Vago, Steven, 1981, *Law and Society*, Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Cet. I, Jakarta: HuMa.

Jurnal

- Rahardjo, Satjipto, *Paradigma Hukum Indonesia Perspektif Sejarah*, Makalah disampaikan pada simposium Nasional Ilmu Hukum Program Doktor, UNDIP, Semarang, 1998
- Wignjosoebroto, Sutandyo, *Permasalahan Paradigma Dalam Ilmu Hukum*, dalam Wacana, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif, VI/2000

“
KY menggandeng
psikolog untuk
membangun hati nurani
para hakim agar putusan
yang dihasilkan bijak
”

Edi Winarto

Membangun Nurani Hakim Agar Putusan Bijak

Ada metode unik yang dilakukan Komisi Yudisial dalam meningkatkan kapasitas hakim. Para pengadil tidak sekadar dilatih teknik yudisial karena pendidikan tersebut telah diperoleh di Mahkamah Agung (MA). Namun KY justru menggandeng psikolog untuk membangun hati nurani para hakim agar putusan yang dihasilkan bijak. Selain itu tertanam mental hakim membentengi diri dari intervensi luar.

Hakim tak sekadar memiliki kompetensi dan kemampuan teknik yudisial semata untuk dapat menjalankan profesi. Namun korps toga hitam ini juga dituntut memiliki nurani dan kejujuran dalam setiap memeriksa dan memutus perkara. Sehingga putusan yang dihasilkan mengandung nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mensyaratkan hakim harus berintegritas dan berkepribadian, tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum.

Beijing Statement of Principles of the Independence of Judiciary in the Law Asia Region yang kemudian diubah di Manila pada tahun 1997 menetapkan bahwa untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, maka hakim harus memiliki kapasitas yang terdiri dari tiga pilar utama yaitu nilai-nilai kecakapan (*competence*), kejujuran (*integrity*), dan kemerdekaan (*independence*).

Dari sebuah tuntutan integritas dan kecakapan itulah membuat Komisi Yudisial mengubah metode pelatihan peningkatan kapasitas hakim (PKH). Dalam pelatihan ini, hakim diajarkan membangun jiwanya. Program ini untuk menyentuh jiwa hati nurani para hakim. Untuk itu KY melibatkan psikolog sebagai pengajar.

Menurut Joko Sasmito, salah satu Komisioner KY, untuk mengefektifkan program ini pihaknya menggandeng fasilitator yakni Universitas Indonesia (UI). Karena selama ini UI sudah memiliki kemampuan psikologi yang diharapkan bisa mengubah mentalitas.

“Jadi secara psikologis materinya berbeda meski temanya sama, tapi karena ini hakim baru, maka cara penyampaiannya akan berbeda. Jadi lebih ke membentengi diri,” kata Joko Sasmito kepada Majalah Komisi Yudisial di Jakarta belum lama ini.

Kalau secara teknis, lanjut Joko, para hakim umumnya sudah mendapat



Aspek utama yang harus dimiliki hakim adalah penguasaan ilmu hukum serta nalar hukum, penguasaan hukum materiil dan formil, dan penguasaan teknis persidangan termasuk didalamnya teknis pembuktian, manajemen persidangan, dan lain-lain

pelatihan dari MA. Tapi yang dilakukan KY lain. Lebih ke psikologis. Untuk hakim junior masa kerja 0-8 tahun ditanamkan dulu dasar mental secara psikologi untuk membentengi bahwa untuk melakukan pelanggaran seperti ada alarm yang berbunyi.

Tapi untuk hakim senior masa kerja 8-15 tahun yang ke depannya punya peluang menjadi hakim tinggi, selain membentengi juga ada unsur-unsur kepemimpinan seperti agen perubahan. Harus bisa menjadi agen perubahan di kantor masing-masing.

“Apalagi untuk hakim tinggi, selain pelatihan kode etik juga sebagai hakim pengawas di MA sehingga dibekali selain kode etik dan perilaku hakim juga memiliki kemampuan

mengawasi dan membina hakim-hakim di tingkat pertama,” kata perwira aktif berpangkat Kolonel CHK.

KY merencanakan pelatihan untuk 570 orang, dibagi setiap pelatihan sebanyak 40 orang termasuk hakim militer. Untuk mengetahui efektif tidaknya ada alat ukurnya. Setelah selesai pelatihan KEPPH, menurut Joko, ada evaluasi dari fasilitator UI dan kembali ke masing-masing daerah juga ada Program Penguatan Integritas Hakim (PPIH). Ada alat ukurnya dan pencapaiannya atau output yang dilaporkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Yang diukur adalah integritas hakim dan penilaian masyarakat

terhadap hakim. Setiap tahun selalu ada. Dan diukur tiap tahun apakah tiap tahun ada peningkatan atau tidak. Minimal kenaikan dua persen dari angka yang disyaratkan,” paparnya.

Soal teknis yudisial sudah diajarkan dalam pelatihan di MA. Karena untuk dapat menjalankan tugas fungsionalnya yakni memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, MA mensyaratkan, setidaknya hakim harus menguasai beberapa aspek utama dan aspek pendukung.

Aspek utama yang harus dimiliki hakim adalah penguasaan ilmu hukum serta nalar hukum, penguasaan hukum materiil dan formil, dan penguasaan teknis persidangan termasuk di dalamnya teknis pembuktian, manajemen persidangan, dan lain-lain.



MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

▶ Pelatihan Pemaknaan KEPPH yang diikuti oleh hakim di Jawa Tengah dan Yogyakarta, yang diadakan KY di Yogyakarta.

Sedangkan aspek penunjang yang diperlukan bagi seorang hakim adalah bertanggung jawab, sikap kepemimpinan, dan kemampuan bekerja sama.

Sejalan dengan pandangan sebelumnya, Komisi Hukum Nasional (KHN) memberikan kriteria kapasitas hakim yang dilihat dari aspek penguasaan atas ilmu hukum, kemampuan berpikir yuridik, kemahiran yuridik (penerapan hukum), serta kesadaran dan komitmen profesional.



Dari pandangan-pandangan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kapasitas hakim secara garis besar mengandung dua aspek yaitu aspek kemampuan pengetahuan hukum dan aspek komitmen terhadap etika dan pedoman perilaku.

Aspek kemampuan pengetahuan hukum meliputi penguasaan terhadap asas-asas, kaidah-kaidah, dan aturan-aturan baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Penguasaan terhadap bidang-bidang hukum pada sektor-sektor kehidupan masyarakat, penguasaan terhadap metode penerapan

dan penemuan hukum. Sedangkan aspek komitmen terhadap etika dan perilaku hakim meliputi komitmen untuk mengetahui, memahami, menerapkan, dan menegakkan KEPPH.

Dalam rangka program pencegahan, KY harus melakukan pelatihan dan berusaha sedini mungkin menanamkan kode etik dan perilaku hakim.

Sebenarnya semua hakim sudah tahu 10 butir kode etik dan perilaku hakim hanya kewajiban KY sebagai lembaga penegak etik harus memberikan pencegahan dan mengingatkan dengan bentuk pelatihan

sehingga pelanggaran bisa berkurang.

“Kita sering mendengar ada hakim terkena OTT itu berarti masih perlu diingatkan untuk pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran, dari tahun ke tahun laporan masyarakat selalu meningkat jumlahnya,” ujar mantan Wakil Ketua Pengadilan Militer (Kadilmil) II-08 Jakarta ini.

Tahun 2015 laporan masyarakat ke KY termasuk tembusan dari MA sebanyak 3.242, tahun 2016 meningkat menjadi 3.581. Dari data angka ini terlihat mengalami peningkatan. Namun yang

memenuhi syarat untuk dijatuhi sanksi semakin menurun hanya sekitar 105, sanksi ringan 74, sedang 24 dan berat ada 7.

“Beratnya KY karena sebanyak apapun laporan tetap ditindaklanjuti meski banyak juga yang tidak memenuhi syarat, misalnya perkara yang sifatnya teknis atau yang menjadi kewenangan polisi atau aparat yang lainnya. Jadi perlu ada edukasi masyarakat sehingga laporan yang masuk ke KY semakin berkualitas,” ujar peraih gelar Doktor dari Universitas Brawijaya ini.

Melihat perilaku hakim di sana sini masih ada yang

menyimpang, menurut Joko Sasmito, menjadikan PKH sebagai program prioritas KY selama tahun 2017 dalam rangka pencegahan.

“Artinya dari sekian banyak kegiatan KY seperti rekrutmen, pengawasan yang menjadi prioritas KY adalah bidang pencegahan dan peningkatan kapasitas hakim,” ujar Joko.

Sejak awal berdiri KY telah merumuskan dan merancang program kerja PKH. Program ini dilaksanakan secara bertahap, sistematis, terarah, terukur, dan komprehensif demi mencapai visi dan misi KY dalam rangka mewujudkan hakim yang bersih, jujur, dan profesional.

PKH dilakukan sejak dini sebelum pengangkatan menjadi hakim dan dilakukan setelah pengangkatan menjadi hakim. Mengapa? Karena program ini sejalan dengan program pemerintah yaitu revolusi mental (revmen). Oleh karena itu program ini mendapat dukungan penuh terkait anggaran. Tahun 2016, karena pemotongan anggaran sekitar 25 persen maka program PKH hanya

berjalan sepertiganya. Pelatihan hanya berjalan lima kali.

“Insya Allah tahun 2017 program PKH melalui pelatihan kode etik dan perilaku hakim (KEPPH) bisa menanamkan kepada para hakim agar di dalam hati sanubarinya tertanam benteng tidak akan melakukan pelanggaran kode etik,” kata Joko yang di KY juga menjabat sebagai Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim.

Tahun ini, KY menggelar pelatihan KEPPH sebanyak 17 kali. Untuk hakim dengan masa tugas 0-8 tahun sebanyak delapan kali pelatihan dan untuk 8-15 tahun sebanyak enam kali pelatihan.

Selain itu KY menjalin kerja sama dengan Jimmly School dan pemerintah Jerman untuk menggelar pelatihan khusus bagi hakim tinggi sebanyak tiga kali dengan peserta sekali latihan sebanyak 24 orang.

Program ini membuktikan bahwa KY dalam setahun memiliki kegiatan yang sangat padat dalam rangka pencegahan dan peningkatan kapasitas hakim terutama soal kode etik dan perilaku hakim.

Mengapa menjadi program prioritas, bagaimana dengan kapasitas hakim secara umum di Indonesia?

Ini pertanyaan bagus. Salah satu tugas pokok yang diatur dalam Undang-Undang Komisi Yudisial adalah mempersiapkan hakim agung. Namun tugas pokok lainnya adalah menjaga dan menegakkan martabat dan keluhuran serta perilaku hakim.

Jika tahun lalu ada pemotongan hingga 25 persen, bagaimana rencana tahun ini?

“Saya sudah koordinasi melalui sekjen, mudah-mudahan karena program peningkatan kapastias hakim sejalan dengan revolusi mental mudah-mudahan tidak ada pemotongan lagi. Dan dari jadwal 17 kali pelatihan sudah kita plot dan sudah kita kirim ke MA untuk kita mintakan pesertanya,” kata Joko.

Sebenarnya ini berat bagi KY, karena 17 kali pelatihan yang bisa dimanfaatkan hanya sekitar sembilan bulan karena Januari 2017 belum bisa dilakukan karena anggaran belum cair dan bulan Desember juga tidak bisa dilakukan karena persiapan laporan

dan dipotong bulan puasa sekitar bulan Juni.

“Jadi efektif hanya sembilan bulan. Untuk itu, kita coba di bulan April untuk dalam sekali pelatihan dibuka dua kelas sebagai uji coba. Jika berhasil dan sukses maka bisa dilaksanakan kembali di tahun berikutnya. Tapi masih kita komunikasikan dengan UI sebagai fasilitatornya,” papar Joko.

Soal hambatan dalam pelaksanaan PKH, di awal-awal ada di Sumber Daya Manusia (SDM)-nya. Karena KY belum memiliki SDM sendiri yang memiliki kemampuan untuk melatih kode etik. Artinya dengan berjalan waktu KY bertemu dengan fasilitator UI.

“Dan *learning by doing* sambil berjalan kita sempurnakan dan sampai saat ini kita sudah mencapai formula yang dinilai oleh hakim sudah sangat bagus. Dengan kendala ini, ke depan KY harus punya SDM yang memiliki kemampuan seperti UI, karena saat ini masih kerja sama dengan pihak luar.

KY sebagai lembaga negara di bidang etik harus memiliki sendiri SDM. Tahapan tersebut sudah mulai dirintis KY bekerja sama dengan



Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk dilakukan *training of trainer*, sehingga kita juga akan menyekolahkan untuk trainer. Saat ini semua diserahkan ke fasilitator UI sebagai penyelenggaranya,” sambungnya.

Kendala berikutnya adalah memanggil peserta karena yang mempunyai lembaga adalah MA, kita hanya merencanakan. Kita harus berkiriman surat ke MA, untuk itu kita coba atasi kendala tersebut dengan melakukan pertemuan dengan tiga dirjen yaitu Dirjen Badan Peradilan Umum, Dirjen Badan Peradilan Agama, dan Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN). Mudah-mudahan kendala-kendala ini bisa diselesaikan.

“Sebelum kembali ke lembaga memang kemarin ada ada lima usulan di antaranya untuk melakukan pelatihan tematik teknis, namun tidak dilakukan karena hal teknis dilakukan oleh MA,” kata Joko.

Meski, lanjut Joko menurut *grand design* PKH itu termasuk KY, mungkin karena hubungan KY dan MA kurang bagus jadi dihentikan.

Namun setelah KY berkomunikasi dengan Dirjen Kamar Pembinaan mudah-mudahan akan dihidupkan kembali. Tapi ini masih dalam taraf pembicaraan.

Yang kedua, MA sudah memiliki kalender pendidikan. KY ingin di tahun 2018 juga memiliki kalender pendidikan KEPPH dalam setahun. “Yang kita ingin dan gagasan bersama adalah bagaimana menjadikan satu pelatihan yang dilakukan oleh MA dan KY sehingga menghemat biaya.

Dan ini juga masih akan dilakukan pembahasan lebih lanjut,” ujar Joko.

Terkait dengan gagasan litbang di internal KY, dalam rapat koordinasi beberapa waktu silam, sebagai lembaga etik memiliki SDM di bidang etik dan lembaga litbang seperti halnya MA yang berkiblat tentang etik. Ke depan kita juga ingin memiliki balitbang tentang etik yang tersendiri sehingga jika melakukan pelatihan tidak di hotel-hotel lagi tapi di litbang itu.

“Kita sudah berdiskusi dengan dirjen anggaran, nampaknya untuk gedungnya sulit dalam waktu dekat tapi tetap

“Evaluasi KY terhadap Program Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim, diharapkan tidak ada lagi hakim yang melakukan pelanggaran etik apalagi pidana”

akan kita ajukan. Tapi yang penting sebelum gedung, terlebih dulu kita siapkan SDM-nya. Kalau perlu semua komisioner dilatih untuk bisa memberikan pelatihan etik,” kata Joko.

Evaluasi KY terhadap program PKH, diharapkan tidak ada lagi hakim yang melakukan pelanggaran etik apalagi pidana. KY yakin jika pelatihan ini berjalan, semakin tahun semakin menurun pelanggaran kode etiknya. Peradilan bersih bisa terwujud.

Selain dalam memantau peradilan bersih, kita bekerja sama dengan KPK untuk melakukan pelatihan bagaimana memantau peradilan termasuk tipikor. Jika ada pelanggaran hakim yang bersifat etik bisa lapor ke KY tapi jika terkait pidana seperti suap bisa lapor ke KPK. Jadi selain pencegahan kode etik, juga dengan KPK untuk memantau peradilan

bersih. Dan ini sudah kita informasikan ke semua hakim.

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY Maradaman Harahap menyoroti PKH seharusnya sudah bisa dilakukan dari awal proses seleksi rekrutmen.

“Saya kecewa karena tahun ini, rekrutmen hakim tidak menjadi program prioritas utama padahal kita masih punya hutang seperti yang diminta MA tahun lalu menyiapkan delapan hakim agung, sementara kita hanya bisa menyiapkan lima orang, dua orang Hakim Ad Hoc Tipikor tapi ternyata di DPR hanya disetujui tiga hakim agung dan Tipikor tidak ada yang disetujui,” ujar Maradaman Harahap kepada Majalah Komisi Yudisial belum lama ini.

Tugas pokok KY adalah melakukan seleksi calon hakim agung dan kewenangan lain yang diatur dalam Pasal



“Saya kecewa karena tahun ini, rekrutmen hakim tidak menjadi program prioritas utama padahal kita masih punya hutang seperti yang diminta MA...”



24B seperti PKH, klinik etik, pemantauan, pengawasan, dan sebagainya. Tapi tugas utama kita adalah rekrutmen hakim agung.

Dari dua calon, Maradaman melihat sudah sangat bagus kualitasnya. Namun banyak pihak menyayangkan bahwa ketika masuk seleksi di DPR tidak disetujui. “Saya tidak mengetahui parameternya apa sehingga kedua orang ini tidak bisa diloloskan menjadi hakim Ad Hoc Tipikor,” kata Maradaman.

Padahal KY benar-benar menginginkan hakim sudah teruji kualitas, kapasitas, moral, dan integritasnya. KY mengharapkan MA benar-benar jadi benteng

terakhir keadilan. Banyak di masyarakat beranggapan masih banyak mafia.

“Saya sangat menyayangkan tahun 2017 ini rekrutmen tidak jadi prioritas hanya karena kita ingin menyamakan dengan program pemerintah tentang revolusi mental. Itu juga bagus, tapi rekrutmen hakim jangan ditinggalkan. Apalagi tahun ini kita mendapat anggaran yang relatif minim. Ini juga persoalan. Anggaran hanya diberikan satu kali seleksi hakim agung. Kemudian bagaimana untuk rekrutmen hakim ad hoc? Darimana dananya. Kita sudah mendekati beberapa instansi termasuk DPR untuk

bagaimana melakukan seleksi hakim ad hoc,” sambungnya.

Intinya KY tetap akan memberdayakan anggaran yang ada dan kemungkinan akan mengurangi jumlah personil yang melakukan penjaringan ke daerah. Juga bisa disiasati dengan menumpang kegiatan PKH di daerah untuk melakukan seleksi di daerah. Jadi anggaran kita memanfaatkan seefisien mungkin.

Untuk hakim ad hoc tersebut masih panjang. KY akan mengundang Kemenaker dan MA untuk mencari solusi percepatan seleksi hakim. “Saya berharap tahun depan seleksi bisa jadi program utama. Karena ini sangat

penting dan tidak mudah. Bisa dibayangkan dari ratusan yang mendaftar, setelah melewati berbagai tahapan hanya bisa mendapat lima orang. Itu proses yang sulit,” kata pria yang telah 40 tahun menapaki karier sebagai hakim ini.

Lantas apa solusinya? Semua kegiatan KY bergantung anggaran, misalnya KY akan buat suatu kegiatan tapi tidak ada dananya. Bagaimana kita akan melakukan itu. “Misalnya sudah ada surat dari MA kalau April nanti ada beberapa hakim yang habis masa tugasnya, kita sudah mulai berpikir bagaimana memulainya. Saya sudah berikan alternatif yang pertama perpu perpanjangan jabatan. Yang kedua

▶ Joko Sasmito
Ketua Bidang Pencegahan dan
Peningkatan Kapasitas Hakim.

percepatan seleksi dan yang ketiga adalah *judicial review* ke MK,” papar mantan anggota Badan Pengawas (Bawas) MA ini. Tapi yang dipilih berdasar konsultasi dengan DPR adalah percepatan seleksi karena kalau perpu prosesnya lama dan tidak pasti apakah mendapat persetujuan DPR atau presiden, nanti presiden dianggap melanggar undang-undang.

Jadi program KY akan melakukan percepatan seleksi misalnya kita ingin seperti tahun lalu di mana seleksi administrasi dan objektif dilakukan

di Kemenaker, sehingga mengurangi beban KY dan mengurangi tahapan mempercepat waktu dua atau tiga bulan. Namun yang menjadi masalah adalah persetujuan terhadap hakim agung yang telah diusulkan oleh KY.

Standar kompetensi seorang hakim agung adalah harus lulus syarat administrasi, harus mampu menjadi negarawan yang diuji oleh assessor, lulus tes kompetensi, kesehatan, dan lulus dalam ujian standar objektif. Ujung dari tes calon hakim agung bermuara ke DPR.

Pernah ada keluhan dari anggota DPR yang menilai hakim yang diusulkan KY kurang berkualitas dan tidak memenuhi standar. “Untuk itu saya mengusulkan agar DPR memiliki standar sendiri

terhadap hakim agung yang diusulkan tapi jangan menyentuh kualitas, karena seleksi kualitas sudah selesai di KY. Apakah standar integritas atau yang lainnya, karena DPR mewakili rakyat memiliki pandangan lain tentang integritas tapi bukan malah kualitas,” kata Maradaman.

Maradaman juga berharap agar untuk seleksi hakim agama, DPR tidak lagi bertanya tentang perkara agama karena seleksi sudah selesai di KY. Standarisasi di DPR terserah apakah dari sisi lain, apakah budaya, sosial yang lainnya tapi jangan yang teknis. Harus ada kesepakatan bersama soal ini.

Untuk mesinkronkan program nasional Revolusi Mental dengan seleksi hakim dalam konteks PKH, dapat dilihat dari calon

▶ Maradaman Harahap
Ketua Bidang rekrutmen
Hakim.

“Maradaman juga berharap agar untuk seleksi hakim agama, DPR tidak lagi bertanya tentang perkara agama karena seleksi sudah selesai di KY. Standarisasi di DPR terserah apakah dari sisi lain apakah budaya, sosial yang lainnya tapi jangan yang teknis”

apakah pernah mengikuti pelatihan kapasitas hakim, kode etik sebagai sarana untuk melakukan revolusi mental. Pelatihan-pelatihan kode etik, klinik etik bisa kita lakukan itu. Tapi untuk seleksi hakim tingkat pertama perlu kita cari tahu lagi, karena KY tidak lagi menangani itu, kalau calon hakim agung bisa kita lakukan. Karena banyak yang sudah mengikuti pelatihan etik, pedoman perilaku hakim dan pelatihan pelatihan dari MA.

Apa yang diharapkan MA untuk kuota enam orang hakim agung bisa kita penuhi. Kemudian DPR juga memahami kebutuhan hakim agung mendesak. Mudah-mudahan dengan lobi-lobi bisa mendekati DPR bagaimana cara elegan untuk menyelesaikan agar MA bisa mengisi hakim agung dengan SDM yang dibutuhkan. Bisa jadi nanti

Sumartoyo, Ketua Bidang SDM, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan KY berpendapat program PKH bisa dicanangkan dalam bidang advokasi. Dengan cara bekerja sama dengan Perguruan Tinggi dengan harapan mahasiswa tertarik menjadi hakim.

“Sebelumnya kita kenalkan dulu soal etik, tapi ternyata kita terkena *judicial review* yang tidak membolehkan KY melakukan rekrutmen di tingkat pertama. Untuk itu kita *re-design*. Orientasi klinik etik dalam *judicial education* itu diubah dari mahasiswa menjadi orientasi ke masyarakat umum dan aparat penegak hukum. Misalnya saat ini yang bekerja melakukan hal tidak etis, ke depan kita bikin mereka *aware* dengan mengingat jati diri dia,” kata Sumartoyo.



Sumartoyo
Ketua Bidang SDM,
Advokasi, Hukum, Penelitian
dan Pengembangan.

Rencana Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), KY akan melakukan konsultasi dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) bahwa orang-orang KY, karyawan atau biro harus memiliki sertifikat untuk menjadi *coach* etik. Jadi hakim yang akan melakukan klinik etik tidak perlu “ngebon” ke kampus UI seperti yang selama ini terjadi.

“Kita harus mandiri. Yang akan digarap mulai tahun ini termasuk akan minta gedung. Meski saat ini ada

dalam proses seleksi kami mengundang anggota DPR atau perwakilan agar tercapai kesepakatan antara KY dan DPR tentang standarisasi calon hakim agung.

Ditambahkan Maradaman, terkait pencegahan, perlu dilakukan sosialisasi kepada publik. Pelapor harus mengetahui mana yang menjadi kewenangan KY. “Ada sekitar 600-an yang bukan kewenangan KY dan sekian persen tidak jelas dan dicabut. Berarti harus ada sosialisasi ke publik yang kurang,” kata mantan Wakil Pengadilan Tinggi Agama (Waka PTA) Belitung ini.

moratorium gedung, tapi kita bisa menggunakan dari instansi lain seperti MA atau lainnya,” kata pria kelahiran Yogyakarta 4 September 1956,

Yang penting sekarang SDM dulu, sistem sedang KY persiapkan. Jadi nanti untuk kegiatan PKH dan klinik etik dari lembaga lain seperti polisi dan penegak hukum lainnya bisa datang ke KY sebagai lembaga etik. Tapi saat ini kita belum ada *resources* yang mandiri. Itulah yang menjadi konsen kita sekarang.

Untuk klinik etik, selain edukasi masyarakat dalam beretika di dunia peradilan, KY menjalin kerja sama dengan 12 perguruan tinggi yang ada kantor penghubungnya untuk mengadakan layanan *mobile services*. Jadi nanti layanan tentang masalah peradilan menggunakan mobil penghubung dan seragam menggunakan stiker dan moto baru “*we are living with etic*”. Mobil ini di dalamnya seperti

Maret penghubung akan kita undang ke KY untuk masalah ini,” kata mantan pengacara ini.

Klinik etik itu adalah bagian dari *Judicial Education (JE)*, tapi ke depan klinik etik sesuai penugasan kelembagaan kode etik yang akan dibesarkan dan JE akan menjadi bagiannya. Karena di dalam klinik etik ada tiga topik, pertama tentang kajian dari sisi keilmuan, yang

Terkait dengan amanah undang-undang terkait tim promosi dan mutasi untuk para hakim yang dibebankan kepada KY untuk menganalisa putusan yang sudah inkrah. Itu tidak bisa dilakukan karena kita yang hanya 2-3 orang harus meneliti putusan sekian banyak.

Saya punya gagasan analisis keputusan yang sudah berkekuatan hukum harus dibuka secara umum di web. Ini desainnya sudah ada tapi belum bisa *dilaunching* karena SDM-nya harus disiapkan. Kita harus menyiapkan tim yang bisa melakukan verifikasi. Dalam waktu dekat akan kita bentuk. Selain itu kita juga perlu *back up* dari para pakar yang minimal doktor atau profesor yang akan memverifikasi hasil internal KY.

Setelah verifikasi teman-teman internal dapat persetujuan dari tim pakar berarti kita sudah sah dan layak untuk dilepas. Itu nanti dibuka di web. jika satu dua tahun kita memiliki data itu, maka kita memiliki data-data tentang semua putusan-putusan. KY terus melakukan sosialisasi ke masyarakat. Caranya, pertama kita desain bahan sosialisasi agar masyarakat bisa

menyampaikan laporan yang presisi. sedang kita siapkan dan nanti akan disosialisasikan oleh Penghubung dan KY sendiri melalui web, viral film, dan sebagainya. Ide dasarnya bagaimana masyarakat bisa membuat laporan yang pas untuk KY.

KY tengah gencar melakukan aktivitas pencegahan dan peningkatan kapasitas hakim. Salah satu bentuk kegiatan peningkatan kapasitas tersebut adalah pelatihan-pelatihan bagi hakim.

Sekretaris Jenderal KY Danang Wijayanto mengatakan, pelatihan yang dilakukan oleh Bidang Peningkatan Kapasitas Hakim KY ini menggunakan metode “*Experiential Learning*”.

Metode ini terbilang baru dan unik, yang berbeda dengan metode pelatihan kode etik umumnya. KY pun baru kali kedua menggunakan metode ini, yang sebelumnya diadakan pelatihan serupa di daerah lain.

Kegiatan pelatihan tidak hanya dilakukan di dalam ruang kelas, tetapi lebih banyak di alam terbuka. Ini membuat peserta tidak jenuh dan lebih fokus pada materi pelatihan. **KY**

Indonesia Corruption Watch menilai masalah korupsi di pengadilan juga harus menjadi prioritas KY dalam melakukan pengawasan dan pencegahan

mobil SIM, ada meja kecil dengan *leaflet*, sehingga masyarakat bisa bertanya layanan apa saja yang bisa dilayani di KY. Tapi ini hanya sekedar penjelasan informasi.

“Untuk itu kita harus siapkan orang yang memberikan *training of trainer (tot)* para penghubung yang kita siapkan mudah-mudahan awal April sudah bisa mempublikasikan masalah itu. Karena akhir

kedua laboratorium bagi mahasiswa dan yang ketiga adalah pengabdian pada masyarakat.

“Nah JE bisa dimasukkan dalam pengabdian masyarakat apakah masyarakat penegak hukum, jaksa, polisi, dan masyarakat umum. Bisa disiasati seperti itu. Jadi klinik etik yang selama ini hanya untuk mahasiswa akan kita jadikan gerakan nasional. *Thats our Idea*,” tegas Sumartoyo.

PN SIAK SRI INDRAPURA

Tetap Profesional Ditengah Keterbatasan

W. Eka Putra

PENGADILAN NEGERI
SIAK SRI INDRAPURA

فقدان نغري
سيك سري اندرا پورا

"Siak merupakan salah satu Kabupaten terkaya di Indonesia, ia menduduki peringkat keempat karena sumber daya alam berupa minyak mentah yang dihasilkan"

Kabupaten Siak dinobatkan sebagai Kabupaten Daerah Otonom Baru (DOB) terbaik se-Indonesia oleh Indonesian Governance Index (IGI). Di awal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan Ibu Kota Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999

Sebelum memisahkan diri dengan Kabupaten Bengkalis, di Kabupaten Siak telah berdiri zitting plaats yaitu tempat sidang di luar pengadilan yang berlokasi di dalam wilayah hukum pengadilan dan berfungsi sebagai tempat sidang tetap untuk penyelenggaraan persidangan semua jenis perkara yang diajukan para pencari keadilan.

Pengadilan Negeri (PN) Siak Sri Indrapura diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan, pada tanggal 23 Februari 2006 dan termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Sejak itu pula *zitting plaats* pun tidak digunakan lagi. Terletak di pusat kota Siak tepatnya di Komplek Perkantoran Tanjung Agung atau kompleks Gedung Kantor Bupati Siak, gedung PN Siak Sri Indrapura saat ini

masih berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Daerah Kabupaten (Pemkab) Siak.

Menurut Ketua PN Abdul Kadir, PN Siak saat ini memang belum memiliki gedung tersendiri dan masih menggunakan asset Pemkab, sehingga dari sisi bangunan pun belum sesuai dengan standar *prototype* MA. Sebenarnya PN Siak telah mendapat hibah Pemkab berupa sebidang tanah seluas 9.352m². Tanah itu telah diberikan pada tahun 2015 dan berada tepat di belakang kantor yang saat ini digunakan. Namun proses pembangunan gedung belum dapat dilaksanakan karena terkendala dengan adanya moratorium pembangunan gedung baru oleh pemerintah pusat.

Ditambahkan Abdul Kadir, gedung baru sangat diperlukan

guna memenuhi standar *prototype* yang disyaratkan oleh MA. Selain itu juga saat ini kami berusaha memenuhi persyaratan akreditasi yang ditargetkan oleh Badan Peradilan Umum (Badilum) MA. Untuk menunjang akreditasi itu tentu kami memerlukan sarana dan prasarana yang baik untuk pelayanan publik, sebab gedung yang sekarang memiliki keterbatasan sarana dan prasarana untuk menuju proses akreditasi tersebut.

“Menurut saya selain kinerja, salah satu penilaian akreditasi itu termasuk juga sarana dan prasarana. Untuk sementara ini kami tetap memaksimalkan gedung yang ada sambil menunggu izin pembangunan gedung di lahan yang baru tersebut. Kalau melihat kondisi sekarang, PN Siak belum memenuhi standar. Kami tetap berusaha dan berkomitmen agar terwujud dan tercapainya akreditasi penjaminan mutu peradilan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Badan Peradilan Umum MA,” tutur pria asal Perbaungan Sumatera Utara ini.

Sarana dan Prasarana

Selain gedung yang belum sesuai, kendala yang

dihadapi PN Siak saat ini antara lain adalah meja informasi dan pengaduan yang belum memenuhi standar pengadilan yang berorientasi pengadilan yang modern, sesuai yang disyaratkan untuk memperoleh akreditasi dan belum tersedianya ruangan untuk menyusui dan sarana bagi penyandang disabilitas.

Kendala lain yang dihadapi adalah belum adanya ruang sidang anak yang khusus sebagaimana mestinya yang mana masih menggunakan ruang sidang umum, ruang mediasi yang masih dalam kondisi sederhana dan ruang tahanan khusus untuk anak yang masih bergabung dengan ruang tahanan wanita dewasa. Untuk saat ini PN Siak hanya memiliki dua ruang tahanan yaitu untuk pria dewasa dan wanita.

Menurut Abdul Kadir, PN Siak memang belum membangun ruang tahanan anak yang ideal, tapi kami tetap memisahkan antara tahanan anak ini dengan pria dewasa karena kalau digabung/disatukan dengan tahanan pria dewasa dapat memengaruhi jiwa atau psikologi anak tersebut. Sedangkan untuk kendaraan dinas,

"Menurut Abdul Kadir, PN Siak memang belum membangun ruang tahanan anak yang ideal, tapi kami tetap memisahkan antara tahanan anak ini dengan pria dewasa"



► Foto bersama Ketua, Panitera, Sekretaris, Hakim dan pegawai PN Siak.

PN Siak memiliki tiga unit kendaraan roda empat yang dipakai oleh Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua serta Panitera. Sedangkan untuk kendaraan roda dua yang dimiliki sebanyak 12 unit.

Sementara untuk rumah dinas, PN Siak mempunyai enam unit rumah yang terdiri dari satu unit untuk Ketua PN di mana tanah dan bangunannya pinjam pakai dari Pemkab Siak, serta lima unit rumah di mana tanahnya merupakan pinjam pakai dari Pemkab tetapi bangunannya dari MA.

Perkara

Perkara di PN Siak pada umumnya tidaklah terlalu banyak, dengan kondisi hakim yang berjumlah sembilan orang yang terdiri dari 3 majelis hakim. Volume perkara yang ditangani yaitu perkara pidana ± 450 perkara, ± 40 perkara perdata

gugatan dan ± 40 perkara perdata permohonan. Jenis perkara pidana yang dominan adalah perkara narkoba, pencurian, asusila, dan kekhutanan. Sedangkan perkara perdata yang lebih dominan adalah perkara gugatan yang menyangkut sengketa kepemilikan hak atas tanah.

Menurut Urusan Rambe selaku panitera, pelaksanaan sidang hari Senin-Kamis difokuskan untuk sidang perkara pidana dan perdata. Sedangkan untuk sidang tilang dilakukan pada hari Jumat. "Untuk saat ini, beban perkara yang ditangani oleh PN Siak dirasakan cukup ditangani dengan jumlah hakim yang ada," ungkap pria asal Sumatera Utara ini.

Ditambahkan Rambe, salah satu problem yang dihadapi dalam persidangan adanya jadwal persidangan

yang kadang tidak tepat waktu. Seringkali hakim dan penuntut umum sudah berada di ruang sidang tetapi saksi belum hadir. Untuk mengisi kekosongan waktu maka hakim akan memajukan terlebih dahulu sidang untuk perkara pidana ataupun perdata yang sudah siap.

"Banyak faktor yang membuat persidangan tidak dapat tepat waktu antara lain keterlambatan terdakwa dibawa ke pengadilan oleh penuntut umum, serta saksi dan itu biasa terjadi di pengadilan lainnya. Untuk itu perlu dibangun komitmen bersama antara pengadilan dan kejaksaan agar persidangan dapat tepat waktu," tutur Rambe.

Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai di luar hakim berjumlah 17 orang, hal ini dirasakan

sangatlah kurang karena ada beberapa pejabat fungsional dan beberapa pejabat struktural yang tidak memiliki staf.

Menurut Sekretaris PN Siak M. Irwan Tofani sudah beberapa tahun ini PN Siak kekurangan pegawai. Sementara itu untuk mengisi kekosongan pegawai tersebut, maka diangkat tujuh tenaga honorer yang membantu pekerjaan administrasi dan juga sebagai tenaga keamanan yang merangkap sebagai penerima tamu, yang pembiayaannya berasal dari DIPA.

"Di tengah kekurangan pegawai, kami terpaksa memaksimalkan pegawai yang ada dan mengangkat beberapa pegawai honorer, ke depannya kami harapkan ada pegawai baru untuk membantu kami," tambah Irwan yang berasal dari Sumatera Barat. **KY**

Berawal Dari film India



▶ **Abdul Kadir**
Ketua Pengadilan
PN Siak Sri Indrapura.

jaksa, pengacara, dan hakim. Hal itu lah yang melatarbelakangi Abdul Kadir untuk menjadi hakim. Selain itu yang menjadi motivasi Abdul Kadir menjadi seorang hakim adalah untuk terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi pencari keadilan.

Lahir tanggal 2 Maret 1966 di Kabupaten Deli Serdang, Perbaungan Sumatera Utara yang sekarang menjadi Kabupaten Serdang Bedagai. Latar belakang Ayah Abdul Kadir adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) biasa dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Abdul Kadir, anak keempat dari enam bersaudara. Dia lah satu-satunya yang menjalani profesi hakim di keluarganya. Saudaranya yang lain ada yang bekerja sebagai pegawai pemerintah dan juga ada yang bekerja sebagai pegawai bank. Ketertarikan Abdul Kadir menjadi hakim berawal dari menonton film India. Dalam salah satu adegan di film tersebut, terjadi perdebatan antara

“Akhirnya ketika saya menyelesaikan pendidikan di bangku Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Hukum Universitas Syahkuala Darussalam Banda Aceh, kemudian saya mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman di Banda Aceh. Selanjutnya setelah empat tahun bertugas di tempat tersebut, saya mendaftarkan diri untuk mengikuti seleksi penerimaan calon hakim di Pengadilan Tinggi Medan dan berhasil lulus. Penempatan pertama saya sebagai calon hakim di Pengadilan Negeri Bangkinang pada tahun 2000. Kemudian tahun 2003 dilantik jadi hakim pertama sekali di PN

Rengat,” tutur ayah empat orang anak ini.

Tahun 2007-2010 Abdul Kadir dimutasi ke PN Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Tahun 2010 Abdul Kadir dimutasi menjadi hakim kelas IB di PN Dumai selama tiga tahun. Pada tahun 2013-2016 Abdul Kadir mulai mengabdikan di PN Liwa Lampung Barat. Lalu terhitung dilantik 15 Desember 2016 Abdul Kadir dimutasi menjadi ketua di PN Siak Sri Indrapura.

Pandangan Hukum

Menurut Abdul Kadir, sistem hukum di Indonesia ini masih menganut asas legalitas sehingga hakim itu sebagai corong Undang-Undang (UU), apa yang ada di norma Undang-Undang itulah hukumnya. Menurut Abdul Kadir, hakikat seorang hakim harus mampu memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara meskipun tidak sesuai dengan norma yang ada di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Norma-norma yang ada di dalam ketentuan perundang-undangan itu kadang kala sudah tidak sesuai lagi dengan norma-norma yang hidup di dalam masyarakat dan memenuhi rasa

keadilan, sehingga putusan hakim diharapkan dapat bermanfaat serta mempunyai kepastian hukum bagi pencari keadilan, sehingga masyarakat dapat menilai sendiri putusan yang bersifat ideal sebenarnya. Ditambahkan Abdul Kadir, hakikat hukum itu memang menarik untuk dikaji. Dia bukan matematik, tidak pasti, dan bisa berubah-ubah karena mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu, hakim harus menggali ilmunya itu agar dapat mengikuti perkembangan zaman.

“Sepanjang UU itu masih relevan dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, tentu kita tidak boleh menabrak UU tersebut. Akan tetapi masih ada ketentuan UU yang tidak sesuai lagi contohnya, ada suatu UU yang diatur dengan batas minimal dan maksimal, padahal faktanya di persidangan perbuatannya tidak sesuai dengan batas minimal hukuman. Apa kita harus mengikuti itu? Kalau saya berpendapat bahwa seorang hakim tidak terikat dengan ketentuan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, karena tujuan hukum adalah untuk kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan,” tutup Abdul Kadir. **NY**



► Suasana sarasehan yang dilaksanakan oleh Penghubung KY Sumatera Utara..

Penghubung KY Sumut Gelar Sarasehan dan Peresmian Kantor Baru

Festy Rahma

“Diskusi santai dan peresmian kantor baru Penghubung Komisi Yudisial Wilayah Sumatera Utara diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi dan peran Komisi Yudisial”

Pagi itu, kantor Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Sumatera Utara (Sumut) mulai ramai didatangi puluhan orang. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga KY Farid Wajdi sengaja berbincang santai dengan para jejaring KY di Medan. Sambil duduk lesehan, obrolan seputar KY dan cita-cita mewujudkan peradilan bersih pun mengalir.

“Penghubung KY adalah bagian dari KY. Penghubung KY bertugas menghubungkan KY di pusat dengan di daerah. Keberadaan Penghubung KY

di daerah adalah untuk mendekatkan diri kepada para pencari keadilan,” jelas Farid saat membuka sarasehan berjudul Berinovasi dalam Melayani Masyarakat lewat Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Sumatera Utara, Rabu (01/03) di Kantor PKY Sumut, Medan.

Dalam kesempatan itu hadir dari perwakilan elemen-elemen masyarakat di Medan dari unsur LSM, perguruan tinggi, aparat daerah, dan praktisi hukum. Acara ini sebagai upaya untuk mendekatkan KY dengan seluruh stake holder di wilayah Sumut, khususnya

Medan. Mengingat keberadaan KY hanya di Jakarta, sehingga Penghubung KY Wilayah Sumut diharapkan dapat memberikan kemudahan akses bagi para pencari keadilan.

“Namun sampai saat ini kewenangan penghubung masih terbatas, sehingga kami sangat berharap banyak masukan untuk perbaikan ke depannya,” ujar mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini.

Aspirasi Jejaring untuk Perbaikan Peradilan

Sesuai amanat undang-undang, KY diberikan tugas untuk menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kehadiran Penghubung KY memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektivitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Salah satu tugas Penghubung KY terkait

pemantauan persidangan menjadi salah satu poin aspirasi yang disuarakan. Siska Barimbing yang merupakan salah satu peserta sarasehan berpendapat, masih banyak kendala dalam berperkara di lapangan. Bahkan, ketika dirinya meminta bantuan pemantauan kepada KY, alasan sumber daya manusia sering menjadi kendala untuk melakukan pemantauan peradilan.

“Sehingga pengawasan di daerah tidak tersentuh, karena sulit diawasi karena keterbatasan SDM dan anggaran,” ujar praktisi hukum Sumut ini.

Kepuasan para pencari keadilan terhadap kinerja KY juga menjadi perhatian para peserta. Masyarakat berharap KY dapat lebih maksimal dalam menangani laporan pengaduan masyarakat.

“Terkait hasil penanganan laporan masyarakat, masih banyak pihak yang belum puas. Selain itu, masih ada kesan juga bila KY hanya mencari-cari kesalahan hakim. KY belum memberikan perlindungan kepada para hakim,” keluh Ibrahim.

Acara yang dihadiri berbagai elemen seperti NGO, organisasi masyarakat, akademisi dan mahasiswa, serta media massa ini memang forum untuk menyerap aspirasi jejaring KY. Tanpa peran serta dan dukungan jejaring, pelaksanaan wewenang dan tugas KY tidak akan optimal.

Ericson, salah seorang peserta sarasehan yang merupakan perwakilan dari LBH Trisila, mengapresiasi acara ini. Menurutnya, KY harus lebih mengintensifkan komunikasi dengan

jejaring di daerah agar tercipta hubungan yang lebih bersinergi. “Ke depan diperlukan sinergi antara KY dan Penghubung KY untuk wujudkan peradilan bersih,” ujar Ericson.

Peresmian Kantor Baru Penghubung KY Sumut

Selain menggelar sarasehan, sebagai acara puncak adalah peresmian penempatan kantor baru Penghubung KY Wilayah Sumut yang terletak di Jalan STM No.74, Medan. Kantor Penghubung KY Wilayah Sumut ini merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi Sumut. Kantor Penghubung KY Wilayah Sumut merupakan kantor penghubung kedua setelah di Semarang yang kini telah diresmikan di Indonesia.

Dalam kesempatan itu, Ketua KY Aidul Fitriadi

“Penghubung KY adalah bagian dari KY. Penghubung KY bertugas menghubungkan KY di pusat dengan di daerah. Keberadaan Penghubung KY di daerah adalah untuk mendekatkan diri kepada para pencari keadilan”

Azhari bersama Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi meresmikan Kantor Penghubung KY Wilayah Sumut. Peresmian ditandai dengan pembubuhan tanda tangan oleh keduanya di Kantor Penghubung KY Wilayah Sumut, Kamis (02/03).

“Kami mengucapkan apresiasi terhadap berbagai pihak, terutama kepada Bapak Gubernur Sumut yang sudah meminjamkan atau merelakan gedungnya agar ditempati oleh Kantor Penghubung KY di Sumut ini. Dan kami ucapkan terima kasih Pak Erry dengan penghargaan yang setulus-tulusnya,

mudah-mudahan amanat yang Bapak berikan ini bisa kami jaga, dirawat dan dimanfaatkan sehingga bisa mencapai tujuan dari penggunaan kantor ini,” ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini.

Aidul juga berjanji adanya Penghubung KY ini agar masyarakat bisa lebih mudah mengakses KY. Kehadiran kantor penghubung KY ini, lanjut Aidul, diharapkan akan memudahkan layanan KY terhadap masyarakat yang ingin mencari keadilan atas dugaan pelanggaran etik hakim dalam memutuskan perkara.

Gubernur Sumut juga menyampaikan harapan serupa atas peresmian kantor Penghubung KY Sumut yang baru. Menurutnya, peresmian kantor baru ini adalah bagian dari upaya untuk optimalisasi peran KY dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Ia juga berharap agar fasilitas ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melayani masyarakat demi mewujudkan peradilan bersih

“Peresmian menempati kantor baru hari ini merupakan kebahagiaan bagi kita semua guna optimalisasi peran dan fungsi institusi yang

berperan mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka,” ujar Tengku Erry.

Ia juga mengatakan, pemerintah dan masyarakat Sumut akan mendukung segala upaya KY dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih dan bermartabat. Hadir pada kesempatan itu Kapolda Sumut Rycko Amelza Dahniel, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Sabungan Parhusip, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri Wilayah Sumut, dan unsur Muspida Provinsi Sumut.,

KY




➤ Peresmian menempati kantor baru Penghubung KY Sumut yang dihadiri oleh Ketua KY Aidul Fitriyadi Azhari bersama Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Faridi Wajdi, Kapolda Sumut, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Ketua PN Medan serta unsur Muspida lainnya.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Noercholys

➤ Judul	: Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi kedua
Penulis	: R. Wiyono, S.H.
Jumlah Halaman	: xiv + 326 halaman
Penerbit	: Sinar Grafika
Tahun	: I. Jakarta 2008, II. Jakarta 2009



Pengertian Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No.31 Tahun 1999, "Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berbicara mengenai UU Tipikor, terdapat banyak permasalahan baik dari sisi penafsiran maupun dalam penerapannya. Hal ini tidak terlepas dari kompleksitas pengaturan Tipikor dalam UU itu sendiri. Untuk mengurangi keberagaman penafsiran hukum yang kerap timbul dari UU Tipikor ini oleh aparat penegak hukum, maka R. Wiyono menulis buku Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Buku ini mencoba membantu pembaca untuk menafsirkan UU Tipikor, pasal demi pasal, ayat demi ayat, dan kata demi kata. Buku ini dibagi menjadi empat bagian dimana bagian pembahasan terdapat pada bagian dua sampai empat, dan dilengkapi dengan lampiran UU Tipikor.

R. Wiyono menafsirkan UU Tipikor dengan melakukan pendekatan gramatikal dan historis dengan membuat penafsiran dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan berdasarkan praktek peradilan pidana yang telah berlangsung selama ini.

R. Wiyono tidak melulu memberikan pandangan pribadinya, tapi juga mengutip pandangan dari penulis buku lain untuk didapatkan penafsiran yang lebih



Tindak pidana korupsi (Tipikor) adalah permasalahan yang menjadi momok di dunia. Di Indonesia perilaku korupsi sudah sangat meluas dan telah masuk sampai keseluruhan lapisan masyarakat. Untuk menghalau perkembangannya, Indonesia memiliki Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001.

sempurna. Penafsiran dilakukan dari perumusan tindak pidana korupsi, ketentuan umum, dan pasal secara berurutan.

Kelebihan buku ini adalah penafsiran yang dilakukan sangat mendetail dan diberikan pula contoh kasus sehingga pembaca dapat memahami apa yang membuat dasar pembuat UU membuat norma

hukum dalam UU Tipikor seperti itu.

Buku ini menjelaskan tentang aspek-aspek yang ada dalam Tipikor tersusun sangat sistematis, setiap bagian-bagian tersusun rapi dan rinci seperti pengertian Tipikor, struktur perbuatan pidana Tipikor, sifat melawan hukum, sanksi, peradilan Tipikor, hingga peran masyarakat. Untuk menjelaskan aspek-aspek hukum pidana yang terkandung dalam buku, maka buku ini dilengkapi dengan berbagai pendapat para ahli.

Disamping itu, buku ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh kasus yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang muncul dalam buku ini. Detail yang ada dalam buku ini bahkan akan mudah dipahami oleh mereka yang awam dengan ilmu hukum karena dijelaskan dengan bahasa yang dibuat tidak terlalu rumit.

Untuk penegak hukum buku ini dapat membantu dalam menerapkan pasal-pasal yang akan dikenakan dalam perkara Tipikor karena ditulis oleh pakar yang telah lama berkutat dalam dunia litigasi sehingga pemikirannya dapat dipertanggungjawabkan.

Setiap buku pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan diantara buku-buku yang lain. Setelah mempelajari karakteristik buku ini, kelemahan utamanya adalah penjelasan yang sangat mendetail sehingga menutup ruang pembaca yang keilmuannya kurang untuk dapat memberikan pandangan lain tentang UU Tipikor.

Selain itu, karena buku dicetak tahun 2009, perkembangan Tipikor hingga saat resensi ini ditulis telah sangat pesat dengan berbagai azas dan pandangan baru dari para ahli karena banyaknya tipe kasus baru yang terungkap. Sehingga jika pembaca hanya berpatokan pada buku ini dalam mencari penafsiran UU Tipikor maka kurang factual untuk beberapa kasus yang telah terjadi saat ini.

Dari kelebihan-kelebihan buku ini, diharapkan pembaca dapat memahami inti dalam buku ini secara menyeluruh dan dapat menjadi tambahan reverensi ilmu bagi pembaca. Buku ini disarankan bagi penggiat hukum karena sangat membantu dalam memahami isi UU Tipikor.



Kantor Penghubung

Ujung Tombak Tempat Pencari Keadilan Mengadu

Ariane Meida

“
Kantor
Penghubung Komisi
Yudisial (PKY) memiliki
peran dan posisi strategis
sebagai ujung tombak
tempat pencari
keadilan

Sebagai organ resmi Komisi Yudisial (KY) yang berada di daerah, Kantor Penghubung Komisi Yudisial (PKY) memiliki peran dan posisi strategis sebagai ujung tombak tempat pencari keadilan mengadakan ketidakadilan.

Kantor Penghubung KY (PKY) berada di lingkungan terluar yang paling dekat dengan masalah. Karena posisinya itulah PKY dituntut untuk mampu menjawab ekspektasi masyarakat yang begitu tinggi bagi lahirnya peradilan bersih. PKY juga dituntut untuk mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam merespon isu-isu terkait problematika peradilan.

Ketua Komisi Yudisial (KY) Aidul Fitriadi Azhari mengatakan, kehadiran PKY diharapkan memudahkan layanan KY terhadap masyarakat yang ingin mencari keadilan atas dugaan pelanggaran etik hakim dalam memutuskan perkara.

“Peranan kantor PKY di daerah sangat penting. Mengingat dengan adanya kantor PKY di daerah dapat lebih mendekatkan KY kepada masyarakat. Dengan adanya PKY ini, KY akan lebih efisien mensosialisasi agar masyarakat lebih mudah mengakses terhadap KY,” kata Aidul.

Sementara Anggota KY Maradaman Harahap, menyampaikan bahwa dalam rangka memaksimalkan peran kantor PKY dalam menjalankan wewenang dan tugasnya di daerah, maka perlu dilakukan serangkaian dukungan serius, mulai dari infrastruktur, sistem dan mekanisme kerja, serta sarana dan prasarana sampai pada peningkatan kapasitas SDM, baik yang bersifat *hard competence* maupun *soft competence*.

Selain itu, dalam memaksimalkan pelaksanaan wewenang dan tugas PKY perlu ada koordinasi, sinergi, integrasi, dan konsolidasi antara KY di tingkat pusat dengan PKY di tingkat daerah.

“Peningkatan kualitas layanan PKY ini sungguh tepat dan penting dilaksanakan mengingat fungsi PKY di daerah adalah membantu

tugas-tugas KY sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY,” ujar Maradaman.

Penguatan kantor PKY sejalan dengan penguatan kelembagaan diharapkan sebagai momentum bagi para PKY di daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang merasa dirugikan haknya karena adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim.

“Saya berharap ada keselarasan persepsi bagi para PKY di daerah agar tugas dan wewenang PKY selaras dan seirama dengan kebijakan KY sehingga para PKY memahami apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan,” harap Maradaman.

Untuk memperluas akses masyarakat terhadap KY, undang-undang mengamatkan KY untuk membentuk penghubung di beberapa wilayah.

“PKY merupakan perpanjangan tangan KY di daerah untuk



“Jadi dari sisi penguatan KY yang utama dalah penguatan status dan saat ini kita sedang mendekati pihak men PAN untuk diskusi soal itu, yang kedua soal delegasi wewenang dalam pemeriksaan juga sedang digodok di internal KY”



▶ Farid Wajdi
Ketua Bidang Hubungan
Antar Lembaga dan Layanan
Informasi.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

mengoptimalkan tugas dan wewenang KY yang telah diamanatkan undang-undang,” ujar Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi KY Farid Wajdi.

Menurut Farid, PKY bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyampaikan laporan, meningkatkan efektivitas pemantauan persidangan, dan sosialisasi kelembagaan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

“Dengan adanya PKY di daerah akses masyarakat untuk mewujudkan peradilan bersih semakin mudah,” ujar Farid.

Farid menuturkan, untuk mengoptimalkan peran PKY di daerah perlu bantuan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah yang akan menjadi mitra PKY.

Majalah Komisi Yudisial berkesempatan mewawancarai Anggota KY/Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi merangkap Juru Bicara KY Farid Wajdi. Berikut petikan wawancara Majalah Komisi Yudisial dengan Dekan Fakultas Hukum UMSU periode 2009-2013 ini.

Bagaimana strategi penguatan kantor PKY?

Penguatan internal lebih pada pemahaman untuk

memperkuat dalam rangka menopang kinerja KY. Jika selama ini ada sedikit hal yang kurang harmonis dengan pihak ketiga seperti dengan pemangku kepentingan lain seperti pengadilan, itu merupakan ekkses dari hubungan antara KY dengan Mahkamah Agung (MA) yang sifatnya dinamis fluktuatif, walau itu hanya cara melihat persoalan saja. Di Australia yang ketua KY-nya adalah *ex officio* ketua pengadilan setempat mencair setelah 30 tahun.

KY anak yang lahir dari kebutuhan MA, kemudian dalam proses yang ada terjadi proses tarik menarik tafsir dan kepentingan adalah sesuatu yang wajar dan

saya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang mengurangi makna atau signifikansi kedua lembaga.

Dalam konteks hubungan negara terjadi hubungan pasang surut antara KY dan MA sesuatu yang wajar, itu lebih memperkuat *check dan balances*. Justru kalau antara KY dan MA terjadi kemesraan justru yang dirugikan kedua lembaga terlena dalam hubungan yang harmonis padahal yang dibutuhkan bukan hubungan yang harmonis saja tapi juga harmonisasi kerja antara dua lembaga.

Efeknya bagi yang bekerja di kantor PKY, tapi ini tidak semua. Ada beberapa. Berdasar pengalaman bukan

karena kelembagaan tapi tergantung subjeknya. Ada PKY yang memiliki hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan di daerah, namun juga ada yang berkiblat hanya ke MA.

Padahal dalam konteks ketatanegaraan tidak ada hubungan yang terganggu antara KY dan MA. Toh kalau terjadi pemanggilan hakim oleh KY, MA tidak pernah menghalangi.

Di beberapa daerah pengadilan terbuka, bahkan meminta KY memantau perilaku para hakimnya tapi memang ada daerah lain yang terkesan menutup diri. Tapi sepehaman saya, hanya terkait pola komunikasi saja antara PKY dengan pengadilan

setempat atau KY dan MA secara umum.

Dengan adanya Kebutuhan KY hadir di daerah, bagaimana penguatannya?

Yang selama ini dikeluhkan adalah status. Pilihan yang paling realistis adalah PPPK. Kalau harus jadi PNS ternyata ada yang lewat umur atau mereka harus mengikuti prosedur menjadi PNS melalui CPNS, dan tidak semua personil PKY siap jadi PNS atau PPPK karena ini soal pilihan.

Dari sisi komitmen KY ingin memperjelas itu. Termasuk tawaran yang berkembang di KY untuk jadi koordinator harus setara eselon 4 atau eselon 3. Apakah nanti

disetarakan perwakilan dengan tidak merubah nomenklatur atau dengan model unit pelaksana teknis atau UPT atau model kantor wilayah.

Sebenarnya ini masih dalam proses pembahasan tapi secara khusus diharapkan tahun 2017 bisa selesai termasuk pengadaan kantor PKY.

Selama ini dengan sistem kontrak maka kantor PKY harus dikuatkan (kantor tetap), karena kantor PKY yang berpindah-pindah terkait dengan eksistensi PKY dan KY.

Sampai tahap ini, dari 12 kantor PKY, tiga sudah memiliki kantor tetap yaitu Semarang, Medan, dan Palembang. Diharapkan ke depan

minimal 50 persen dari kantor PKY yang tersisa sudah memiliki kantor permanen atau difasilitasi dari Pemda.

Sebenarnya, yang utama memperkuat KY adalah PKY dan jejaring. Kemudian nanti ada delegasi wewenang dari KY ke kantor PKY. Kalau di undang-undang disebutkan fungsi PKY adalah sosialisasi, menerima aduan, dan advokasi.

Fungsi yang disebutkan ada tiga dan diharapkan lebih jauh nanti jika ada proses advokasi yang betul-betul dibutuhkan pengadilan setempat. Diharapkan peran PKY juga harus bisa melakukan komunikasi yang baik dalam rangka advokasi preventif.



"Harus ada penguatan terkait nilai-nilai ke KYan dalam diri para penghubung dan lebih jauh harus ada persamaan persepsi antar kantor penghubung dengan KY maupun internal KY untuk melihat eksistensi kantor penghubung"



Sumartoyo
Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

Selain itu, dalam kaitan advokasi dimungkinkan setelah KY melakukan penandatanganan dengan Polri dalam hal termasuk penyadapan berdasar permintaan KY dan memungkinkan pelibatan penggabungan dengan Polda setempat untuk dilakukan advokasi dan terkait delegasi wewenang dimungkinkan untuk pemeriksaan di luar terlapor, diharapkan menuju ke sana,

Jadi dari sisi penguatan KY yang utama adalah penguatan status. Saat ini kita sedang mendekati pihak Kemenpan-RB untuk diskusi soal itu. Kedua soal delegasi wewenang dalam pemeriksaan juga sedang digodok di internal KY.

Dan yang paling utama adalah SDM yang memiliki keterampilan dan *skill* yang lebih tinggi setidaknya setara dengan KY. Karena pengalaman ternyata masih ada ketimpangan antara daerah PKY satu dengan yang lain terkait administrasi maupun komunikasi serta kemampuan SDM-nya.

Tahun 2017 ada rapat konsolidasi KY dan PKY dalam konteks evaluasi kinerja dan bukan dalam kaitan memperbanyak atau tidak tapi mendeteksi

kelemahan dan membangkitkan potensi dan kekuatan yang dimiliki PKY.

Kita telah melakukan pemetaan, ada tiga klasifikasi internal. Ada yang sudah mapan, ada yang menuju mapan dan memang perlu diperhatikan baik menyangkut SDM, komitmen, kebersamaan maupun prasarana banyak yang harus dibenahi KY.

Jadi perlu pelatihan terus menerus dan standarisasi bagi PKY?

Iya tepat sekali. Akan ada upaya standarisasi sarana prasarana dan penguatan SDM dan lebih jauh menanamkan internalisasi dan KY di kalangan PKY.

Apakah ada keinginan untuk menambah jumlah kantor PKY?

Jadi begini, penambahan dan pengurangan sangat terkait dengan APBN. Jadi pembentukan PKY tidak hanya sebatas disetujui KY, tapi juga disetujui Menteri Keuangan, Kemenpan-RB dan dikonsultasikan dengan DPR terkait keuangan.

Tidak harus di seluruh Indonesia ada, karena

“
KY harus menjadikan kantor penghubung sebagai anak kandung sebab kalau tidak, anggaran negara yang digunakan untuk penguatan KY selama ini tidak akan maksimal.
 ”

dalam undang-undang tidak menyebutkan dan hanya kata dapat. Indikator pembentukan penghubung terkait laporan yang masuk, registrasi perkara dan wilayah atau geografis, volume perkara atas dasar laporan yang masuk kemudian dimungkinkan faktor geografis dan laporan yang masuk.

Harapan terhadap penguatan kantor PKY?

KY harus menjadikan kantor PKY sebagai anak kandung sebab kalau tidak anggaran negara yang digunakan untuk penguatan KY selama ini tidak akan maksimal.

Harus ada penguatan terkait nilai-nilai ke-KY-an dalam diri para PKY dan lebih jauh harus ada persamaan persepsi antar kantor PKY dengan KY maupun internal KY untuk melihat eksistensi kantor PKY. Tanpa itu sulit melakukan penguatan dan interaksi eksistensi kantor PKY.

Sebagai pengawas etik seluruh hakim di Indonesia, KY akan lebih memaksimalkan keberadaan PKY untuk membantu dalam menjalankan wewenang dan tugasnya. Selain itu, KY juga akan meningkatkan komunikasi dengan jejaring-jejaring di daerah agar dapat

berkoordinasi dengan PKY.

“Kami juga menginstruksikan kepada PKY agar menjalin komunikasi yang intens dengan jejaring yang ada di daerah masing-masing. Karena dengan sumber daya manusia KY yang terbatas, akan sulit bagi KY untuk melaksanakan tugasnya tanpa bantuan rekan jejaring,” ujar Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim KY Joko Sasmito.

Wakil Ketua KY Sukma Violetta mengatakan sebagian warga pencari

keadilan mengadu ke luar karena masyarakat kurang mendapat informasi mengenai wewenang dan tugas KY.

Lebih lanjut Sukma menjelaskan, dalam melakukan penanganan laporan masyarakat yang masuk harus melewati serangkaian tahapan yang memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena itulah, KY mencoba menerapkan penanganan laporan harus selesai dalam 60 hari.

“KY juga sedang melakukan kajian

terhadap teknis yudisial, sehingga diharapkan ada kesepakatan antara KY dan MA terkait hal tersebut. KY memang ingin memfokuskan tugasnya pada pembinaan, bukan sekadar pengawasan. Untuk sosialisasi kita kurang memanfaatkan sumber daya *stakeholders*. Sosialisasi kurang apalagi menjalin hubungan dengan pelapor,” papar Sukma.

Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Sumartoyo menyoroti

pentingnya penghubung sebagai perpanjangan tangan KY di daerah.

“Idealnya ada penghubung di setiap ibukota provinsi di Indonesia. Sehingga KY sangat dirasakan kehadirannya,” ujar Sumartoyo.

Keberadaan Kantor PKY di daerah ini bertugas melakukan pengawasan perilaku hakim di semua lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Jumlah hakim sekitar 8000 orang, tidak mungkin bisa diawasi semua oleh KY dari Jakarta. **KY**



▶ Ketua KY Aidul Fitriadi bersama Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi meresmikan Kantor Penghubung KY Wilayah Sumut dan disaksikan oleh Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Faridi Wajdi, Kapolda Sumut, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan serta unsur Muspida lainnya.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

TERORISME DI INDONESIA

Masalah terorisme kembali menjadi heboh dengan peristiwa pengeboman di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat. Timbul lah wacana untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang tentang Tindak Pidana Terrorisme, yaitu tentang UU No. 15 Tahun 2003 untuk lebih mengefektifkan pemberantasan tindak pidana terorisme.



AJ Day
Tenaga Ahli KY



Peristiwa lain yang dikenal dengan peristiwa Bom Bali, pada tanggal 12 Oktober 2002 di Padoy's Café dan Sari Club di Pantai Kuta Bali yang menewaskan 186 orang adalah pemicu lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang kemudian menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme. Selain itu, telah diterbitkan pula Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti

UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa Bom Bali, yang kemudian menjadi UU Nomor 16 Tahun 2003.

Dikeluarkannya dua UU ini jelas bahwa lahirnya UU Terorisme dipicu oleh terjadinya peristiwa Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002. Peristiwa Bom Bali tersebut merupakan peristiwa yang terjadi setahun setelah peristiwa peledakan World Trade Center (WTC) di New York, Gedung tertinggi di USA yang merenggut nyawa sangat banyak sehingga timbul



dugaan bahwa Perpu dibuat karena terjadinya peristiwa WTC.

Sesungguhnya jauh sebelum terjadinya peristiwa Bom Bali (terjadi sebelum peristiwa WTC) sudah sering terjadi perbuatan-perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan terorisme sehingga sudah ada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, malah sudah ada RUU yang keenam yang disusun oleh sebuah tim

yang berasal berbagai kalangan seperti Pemerintah, POLRI, TNI dan juga akademisi serta perwakilan yang dikenal sebagai *civil society*.

Pada waktu Perpu tersebut dibuat memang sudah terjadi sejumlah peristiwa, seperti peristiwa peledakan Bom di Katedral pada malam Natal tahun 2000 di Jakarta, peledakan bom Bursa Efek Jakarta, Kedutaan Filipina, Atrium Senen, Supermarket Cijantung, dan lain-lain. Yang agak krusial pada

waktu Perpu dibuat adalah adanya keinginan untuk memberlakukan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tersebut. Pada semua peristiwa pemboman diasumsikan dengan dalil bahwa terorisme adalah *crime againts humanity* atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini berarti akan bertentangan dengan asas yang selama ini berlaku dalam hukum pidana yaitu, asas *non retroaktif* dari suatu ketentuan hukum pidana, yang juga merupakan asas yang berlaku secara universal seperti misalnya

Rome Statute 1998.

Dalam hukum pidana Indonesia asas ini tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHAP yang menyatakan: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". (Catatan: Istilah perbuatan dalam Pasal 1 KUHAP tersebut diterjemahkan dari kata *feit*, yang mempunyai arti yang tidak tepat sama dengan perbuatan atau *daad*.

Asas ini yang oleh Von Feurbach dirumuskan sebagai: *nulum delictum, nula poena, sine prae via legipoenale*. Dikenal dengan teori *psycho logische zwang*, tegasnya bahwa UU tidak dapat diberlakukan surut atau *non retroactief*.

Di Indonesia, asas *non retroactief* ini dipertegas dalam Pasal 281 ayat (1) yaitu pada perubahan pertama (amandemen kesatu). Yang menyatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Atas dasar konstitusi inilah, maka UU Nomor 16 Tahun 2003 yang memperlakukan UU Nomor 15 pada peristiwa Bom Bali dinyatakan tidak mempunyai ketentuan hukum yang mengikat oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU/2003 tanggal 23 Juli 2004. Putusan Mahkamah Konstitusi ini telah menimbulkan kesulitan karena ada seorang pelaku Bom Bali yang belum ditangkap, sedangkan teman-temannya yang lain sudah diadili dan

dieksekusi, berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2003 memperlakukan UU Nomor 15 Tahun 2003 pada peristiwa Bom Bali.

PENGERTIAN TERORISME

“Terrorism has been defined as the substate application of violence or threatened violence intended to show panic in society, to weaken or even overthrow the incumbents, and to bring about political change. It shades on occasion into guerrilla warfare (although unlike guerillas, terrorist are unable or unwilling to take or hold territory) and even a substitute for war between states” (Lequeur, 1996).

Secara etimologis istilah terorisme berasal dari bahasa Latin *terreo* yang berarti menakuti, mengejutkan (Kamus Bahasa Latin W.J S Purwa Darmirta c.s). Secara internasional mengenai definisi terorisme masih belum ada kesepakatan yang bulat, karena masing-masing negara melalui legislasi nasionalnya memberi definisi sendiri sesuai kepentingan nasionalnya. Namun demikian intinya adalah perbuatan/ tindakan kekerasan oleh seseorang atau sekelompok orang yang

terorganisasi/atau tidak dengan tujuan menimbulkan rasa takut yang meluas dalam masyarakat karena akibat yang ditimbulkan secara massal baik berupa nyawa atau benda, karena kerusakan dan korban massal yang menimbulkan rasa ketakutan dalam masyarakat.

Kami akan mengutip beberapa definisi dari berbagai negara untuk diperbandingkan dengan pengertian terorisme menurut perundang-undangan Indonesia. Di USA, Central Intelligence Agency (CIA) merumuskan terorisme sebagai berikut: *“The threat or use of violence for political purpose by individual or groups, whether acting for or in opinion to established governmental authority, when such actions are intended to shock or intimidate at target group wider than the intimidate victims”*. Dari definisi ini terlihat bahwa tujuan perbuatan atau tindakan tersebut adalah menimbulkan keguncangan jiwa atau mengintimidasi masyarakat.

Selain dari CIA tersebut, ada pula United States Code dengan definisi terorisme sebagai: *“Premidated politically*

motivated violence perpetuated against non-combatant targets, usually intended to influence an audience”. Begitu juga dengan sejumlah negara yang membuat definisinya masing-masing antara lain negara-negara Arab dengan *The Arab Convention of the Suppression of Terrorism*. Negara-negara Eropa dalam upaya membasmi terorisme melalui *European Convention on the Suppression of Terrorism* merumuskan perbuatan terorisme adalah tindak pidana politik.

Bagaimana di Indonesia?

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tidak memberi definisi terorisme sebagai lazimnya pada UU lainnya, sehingga UU ini adalah UU pidana dan bukan UU administrasi yang diberi ketentuan pidana pasal-pasal akhir. Seperti yang dikenal sebagai *verordemings strafrecht*. Dalam konsideran UU tersebut hanya dikatakan bahwa terorisme menghilangkan nyawa tanpa memandang korban dan menimbulkan ketakutan dalam masyarakat secara luas atau hilangnya

kemerdekaan serta kerugian harta benda, oleh karena itu perlu dilaksanakan langkah-langkah pemberantasan. Inti dari konsiderans ini terlihat dari definisi terorisme yaitu perbuatan menghilangkan nyawa tanpa memandang korbannya, menimbulkan ketakutan secara luas, menghilangkan kemerdekaan, serta menimbulkan kerugian harta benda.

Tindak Pidana Terorisme

UU Nomor 15 Tahun 2003 mengatur tentang tindak pidana terorisme dalam Pasal 6 s.d. Pasal 12. Dalam pasal-pasal inilah kita dapat membaca apa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU ini adalah menyangkut penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Perbedaan antara tindak pidana terorisme pada Pasal 6 dan Pasal 7 yaitu: pada Pasal 6 rumusannya adalah delik materiil dan Pasal 7 delik formil; pada Pasal 6 perbuatan yang dilakukan telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan telah menimbulkan korban secara massal, sedangkan Pasal 7 perbuatan yang

sama dilakukan yang bermaksud menimbulkan suasana teror atau rasa takut namun belum terjadi akibat yang dikehendaki.

Kedua pasal ini memang menimbulkan masalah karena menggunakan istilah yang tidak jelas atau tidak sesuai dengan asas *lex certa*. Apa yang dimaksud dengan objek yang strategis dan vital atau kehancuran lingkungan hidup. Salah satu sub asas dari asas legalitas adalah *lex certa* yaitu ketentuan hukum pidana harus jelas.

Dalam tulisan ini tidak semua tindak pidana yang dengan kualifikasi tindak pidana teroris. Hanya beberapa kelemahan dan keistimewaan dalam UU ini yang akan dipaparkan antara lain yang telah disebut di atas, yaitu apa kaitan *lex certa* sehingga tidak dapat disalahgunakan, selain itu tidak jelasnya Pasal 7 tersebut terdapat juga pada Pasal 10 yang juga bertentangan dengan asas *lex certa* yaitu istilah objek vital dan strategis. Sesungguhnya ada penjelasan pasal tersebut namun kembali tidak dijelaskan arti kata-kata tersebut.

Pasal 11 yang menyatakan tentang perbuatan menyediakan atau

mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme. Sebenarnya Pasal 11 tersebut tumpang tindih dengan dengan Pasal 13 yang mengatur tentang perbantuan (*medeplichtige*). Pasal ini juga mencampur aduk tindak pidana sengaja dan tindak pidana kelalaian (*culpa*). Hal ini terlihat dari rumusan Pasal II tersebut, dengan menggunakan istilah merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Patut diketahuinya istilah yang digunakan dalam Pasal 480 KUHP, *redelijhe wijs moet vermoedest* diartikan sebagai *culpa*.

UU Nomor 15 Tahun 2003 juga memuat sejumlah ketentuan pidana maupun hukum acara pidana yang menyimpang dari ketentuan KUHP, sehingga dapat diklasifikasikan sebagai *lex specialies* dan dengan demikian berlaku adagium *lex specialis derogate legigenerali* sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 103 KUHP dan Pasal 284 ayat

(2) KUHP.

- Permufakatan jahat, percobaan serta pembantuan pada suatu tindak pidana terorisme yang diatur dalam Pasal 6 diancam pidana dengan pidana yang sama dengan Pasal 15.
- Pasal 15 serta Pasal 13 terlihat sebagai ketentuan tindih dalam hal pembantuan.
- Merencanakan dengan menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana terorisme diancam pidana mati atau seumur hidup.
- Korporasi adalah juga subjek hukum pidana dengan pidana pokok adalah denda paling banyak satu triliun rupiah.
- Korporasi dapat dicabut ijinnya atau dinyatakan terlarang (Pasal 18).
- Adanya pidana minimum khusus pada tindak pidana terorisme tertentu seperti Pasal 6, 8, 9, 10, 11, dan 12. Hanya Pasal 7 yang tidak mengatur tentang pidana minimum khusus penyimpangan terhadap KUHP atau hukum acara.
- Wewenang penahanan oleh penyidik paling lama 6 bulan,

penangkapan paling lama 7x24 jam.

- Intelijen dapat digunakan sebagai bukti permulaan yang cukup, melalui suatu proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua.
- Ketua Pengadilan Negeri yang menetapkan adanya bukti permulaan yang cukup dan memerintahkan dilaksanakannya penyidikan.
- Alat bukti, selain alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP pada tindak pidana terorisme juga ditambahkan alat bukti elektronik (*electronic evidence*).

Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi

UU ini juga mengatur tentang

kompensasi kepada korban atau ahli warisnya. Kompensasi dengan restitusi. Kompensasi dibebankan kepada negara dan restitusi kepada pelaku tindak pidana dengan dicantumkan dalam amar putusan. Sebaliknya, pelaku tindak pidana terorisme apabila membebaskannya dengan putusan tidak memperoleh kekuatan hukum tetap.

Terorisme dan Pencucian Uang

Upaya secara internasional telah ditempuh bukan saja untuk membasmi terorisme namun juga agar mengkriminalisasi kegiatan-kegiatan pembiayaan tindak pidana terorisme yang dikutip dengan sebutan *financing terrorism*. Dalam perumusan wacana pembiayaan kegiatan terorisme

sering disinyalir arahnya *state sponsored terrorism*, di samping kegiatan-kegiatan pengumpulan dana yang tidak jarang dilakukan dengan melakukan tindak pidana dari perbuatan-perbuatan halal dengan menggunakan dasar kerahasiaan bank dan korporasi seperti yang dikatakan oleh Luci Komisan. Almarhum Osama Bin Laden juga telah memanfaatkan kerahasiaan bank baik di Inggris maupun di negara lain. Perserikatan Bangsa Bangsa dengan *International Convention for the Suppression of the Financial of Terrorism* tanggal 10 Januari 2000.

Bagaimana di Indonesia?

Dalam Pasal 43 UU Nomor 15 Tahun 2003 telah diatur bahwa dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, Pemerintah RI melaksanakan kerja sama internasional dengan negara lain di bidang intelijen, kepolisian, dan kerja sama teknis lainnya yang berkaitan dengan tindak melawan terorisme sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Salah satu prinsip pidana terorisme adalah yang diatur dalam Pasal 11

adalah ketentuan yang mengatur tentang penyediaan dana untuk melakukan tindak pidana terorisme. Demikian pula, diatur dalam Pasal 13 adalah ketentuan yang dapat dikategorikan sebagai *financing terrorism*. Tentang rahasia bank yang selalu digunakan sebagai tameng oleh kegiatan *financing terrorism*, dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) yang memberi wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk meminta keterangan dari bank atau lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan seseorang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme, artinya rahasia bank dapat diterobos dalam ruang tindak pidana terorisme.

UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana, demikian dalam Pasal 2 merujuk bahwa terorisme merupakan salah satu tindak pidana asal atau *predicate criminal*.

Penutup

Demikianlah penjelasan tentang terorisme baik penanggulangannya secara internasional maupun sesuai perundang-undangan di Indonesia. **KY**

“ Merencanakan dengan menggerakkan orang lain melakukan tindak pidana terorisme diancam pidana mati atau seumur hidup ”

Fokus 2017 KY Berinovasi dalam Penguatan SDM



▶ Jajaran Komisioner saat sesi pemberian pengarahan pada rapat kerja.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

Pelayanan publik menjadi hal yang utama bagi seluruh Kementerian dan Lembaga Negara, termasuk dalam hal ini Komisi Yudisial (KY) menyisipkan agenda besar dalam penguatan sektor pelayanan publik yang terintegrasi, inovatif, cepat dan efisien. Namun hal itu tidak akan terwujud bila kompetensi Sumber Daya Manusianya (SDM) masih lemah sehingga pada momentum Rapat Kerja Tahun 2017, seluruh unit dan bidang pada Sekretariat Jenderal KY bersepakat menciptakan inovasi yang mengarah pada penguatan di sektor ini.

Rapat kerja yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural, komisioner dan tenaga ahli KY digelar di Hotel Bidakara Savoy Homan, Bandung Jawa Barat, terhitung Kamis 16 Februari hingga Sabtu 18 Februari 2017, berhasil

merumuskan beberapa pengembangan di sektor SDM diantaranya, melaksanakan peningkatan kapasitas SDM, mengawal serta mengupayakan agar Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) untuk ditetapkan

oleh Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun ini.

Beberapa yang menjadi catatan pada Rapat Kerja kali ini seperti yang dikemukakan oleh

Sekretaris Jenderal KY, Danang Wijayanto untuk program yang dilakukan sepanjang Tahun 2017 dan yang menjadi prioritas di Tahun 2018 memerlukan *improvement* yang bersifat inovasi dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat,

selain itu program perlu untuk dikaitkan dengan nawacita yang sejalan dengan program nasional.

“KY perlu berinovasi untuk kegiatan dan program KY di Tahun 2017 untuk dapat dikaitkan dengan program nasional sesuai nawacita, dalam hal ini KY turut membangun karakter hakim di Indonesia”, ungkapnya.

Yang menjadi sorotan dalam berinovasi bagi KY selaku lembaga yang memiliki kekhususan bidang yudisial dan etik, pengembangan SDM menjadi hal yang pokok baik, SDM hakim yang menjadi obyek pencegahan dalam konteks “Menjaga”, maupun kompetensi SDM internal KY yang relevan dalam menangani etik.

Menurut Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim, Joko Sasmito, program Peningkatan Kapasitas Hakim (PKH) KY selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dari Aparat Penegak Hukum dalam hal ini adalah Hakim, juga menguatkan integritas hakim yang sejalan dengan program nasional pemerintah, untuk itu perlu untuk diperkuat di Tahun 2017 dan menjadi prioritas di Tahun 2018.

“PKH merupakan program unggulan yang sejalan dengan program pemerintah yaitu revolusi mental, untuk itu program ini perlu untuk dikuatkan di Tahun 2017, diantaranya perlu untuk adanya penguatan SDM yang berkompeten di bidang etik, dan di Tahun 2018 sebagai lembaga penegak etik maka KY perlu dan penting memiliki Litbang Diklat guna menyelenggarakan pelatihan-pelatihan”, ungkap Joko.

Selain itu tambahnya lagi, sebagai Lembaga yang khusus menangani bidang etik KY memerlukan peningkatan SDM yang handal dan cakap menangani bidang etik.

“KY merupakan lembaga negara yang memiliki tugas khusus bidang etik yaitu sebagai penjaga dan penegak etik hakim, untuk itu perlu adanya penguatan SDM yang berkompeten di bidang etik”



▶ Rapat Kerja dihadiri oleh Anggota Komisi Yudisial, Tenaga Ahli dan seluruh pejabat Kesekretariat Jenderal KY, dan Koordinator Penghubung 12 Wilayah.

Senada dengan hal itu Ketua Bidang Hubungan antar Lembaga dan Layanan Informasi, Farid Wajdi, lebih mengarahkan terhadap kompetensi individunya. “SDM KY perlu dilatih sebagai fasilitator yang kompeten untuk menjadi fasilitator untuk melakukan sosialisasi KY dan audiensi, selain itu juga SDM yang menangani pengawasan hakim perlu untuk terus dilatih dan dikembangkan keilmuannya”, ucapnya.

Masih menyoroti perihal SDM yang ada di internal KY, menurut Ketua Bidang SDM, Hukum, Litbang dan Advokasi, Sumartoyo mengharapkan di Tahun ini KY dapat mewujudkan rumpun Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), sebagai salah satu penguatan di lini SDM.

“Harapan saya di Tahun 2017 ini terkait dengan JFT akan dapat segera dilakukan, untuk memperkuat lini di SDM

KY yang menangani tugas-tugas tertentu yang sesuai dengan bidangnya”, harapnya.

Berkaitan dengan kualitas SDM yang mumpuni kedepan, Sumartoyo juga beranggapan jika hal itu dapat dilakukan maka akan ada dampak besar untuk penguatan kompetensi SDM dalam menangani tata kelola persuratan, pembenahan dalam perihal administrasi di Kesetjenan, dan penanganan tugas teknis di bidang-bidang tertentu maka hal demikian memang menjadi fokus utama yang perlu untuk dilakukan di Tahun 2017 ini.

Sedangkan yang berkenaan dengan SDM hakim selain mengembangkan program dan kegiatan yang terarah dan terukur pada Peningkatan Kapasitas Hakim, KY juga perlu untuk terus mengasah output, outcome dan impact dari seluruh program pencegahan KY sejauh ini, sehingga dapat menjadi bahan rujukan untuk jangka panjang yaitu harapan KY memiliki Puslitbang Diklat tersendiri wujud kontribusi nyata upaya penguatan bidang etik di Indonesia. (Adnan/Festy)

KY

Kuatkan Integritas Melalui Pelatihan Pemaknaan KEPPH



Salah satu sesi pada pelatihan dimana tiap pointnya lebih mengedepankan unsur psikologi bagi hakim.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

Seperti yang disampaikan dalam Sambutan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim (PKH) pada Senin (6/2), di Novotel Manado, Kepala Biro Rekrutmen, Advokasi dan PKH, Arie Sudihar, mengutarakan bahwa dalam konteks menjaga KEPPH ini KY memformulasikan pelatihan yang bersifat menguatkan integritas hakim dengan cara memahami KEPPH sebagai pedoman dan panduan berperilaku, lalu menerima dan sepakat menjalankan KEPPH sebagai satu filsafat dari

Penegakan Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) adalah nilai tertinggi yang perlu dijunjung dan dijaga dengan integritas para hakim. Untuk itu integritas menjadi persoalan utama bagi Komisi Yudisial (KY) sebagai mana tersurat pada Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 22 Tahun 2004, tentang Komisi Yudisial yang mengamatkan perihal menjaga dan menegakkan KEPPH, sebagai landasan terwujudnya peradilan yang bersih, fair dan tidak memihak.

nilai-nilai yang utuh, dan harapannya hakim berperilaku sesuai KEPPH.

“Pelatihan Pemaknaan KEPPH bagi hakim dengan masa kerja

8-15 tahun adalah kegiatan pendidikan yang dirancang untuk membantu peserta mengoptimalkan hasil belajarnya dengan tujuan agar peserta

dapat memahami hakikat KEPPH sebagai pedoman dan panduan berperilaku dan menumbuhkan komitmen terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam KEPPH,



▶ Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim Kplp Sasmito.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

sehingga diharapkan peserta mendapatkan pemahaman dan mengamalkan KEPPH dalam tugas kedinasan maupun kehidupan bermasyarakat”, ucap Arie Sudihar.

Untuk target awal pelatihan di Manado sendiri lanjutnya, KY mengundang 40 orang hakim dari lingkup peradilan umum, agama dan Tata Usaha Negara, dan dalam pelaksanaannya diikuti oleh 39 hakim.

Pelatihan KEPPH di Manado merupakan rangkaian awal dari rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh KY. Menurut Ketua Bidang Pencegahan dan PKH, Joko Sasmito ketika dimintai keterangan, sepanjang Tahun 2017 ini KY akan menyelenggarakan 14 kali kegiatan pelatihan dan 3 kali workshop yang bekerjasama dengan Jimly School.

“KY akan selenggarakan 8 kali kegiatan pelatihan KEPPH untuk hakim dengan masa kerja 0-8 tahun dan 6 kali kegiatan hakim dengan masa kerja 8-15 tahun. Selain itu juga dilaksanakan workshop bagi hakim tinggi dan hakim pimpinan pengadilan tingkat pertama yang bekerjasama dengan Jimly School di 3 kota”, ungkapnya.

Sebagai bagian tugas yang bersifat pencegahan, menurut Joko pelatihan ini penting untuk dilaksanakan karena KY diberi amanah sebagai

hakim, namun masyarakat juga perlu tahu bahwa KY punya tugas mencegah terjadinya pelanggaran KEPPH. Untuk itu dampak yang diharapkan dari adanya pelatihan ini adalah integritas dan nilai-nilai KEPPH dapat terus tertanam dalam sanubari hakim dan agar dalam kesehariannya para hakim senantiasa memegang teguh KEPPH”, terang mantan hakim tinggi militer ini.

Strategi dalam pelatihan lebih mengedepankan unsur psikologi bagi hakim, tentunya narasumber yang

sanubari seperti: peserta diminta untuk menghayati makna menjadi seorang wakil Tuhan di muka bumi, dalam materi ini diharapkan dapat memberikan stimulus bagi peserta untuk mengintegrasikan makna hidup pribadinya kedalam makna hidup profesionalnya sebagai seorang hakim.

Materi lain yang tak kalah penting adalah pengembangan profesional hakim dimana pada materi ini peserta dapat mengambil manfaat pengalaman yang ditularkan oleh



▶ Suasana saat Pelatihan Pemaknaan KEPPH di Manado.

MAJALAH KOMISI YUDISIAL/ADNAN

lembaga yang ditugaskan menjaga hakim baik dalam maupun di luar kedinasan, agar selalu berpedoman pada KEPPH.

“Yang menjadi tugas pokok KY adalah rekrutmen calon hakim agung-adhoc dan pengawasan perilaku

berkontribusi pada pelatihan lebih dominan berasal dari disiplin ilmu psikologi dan praktisi hukum.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai maka pelatihan-pun diisi dengan materi-materi yang dapat menggugah

pandangan hakim senior kedalam diri peserta untuk menumbuhkan jiwa profesionalismenya. Metode pembelajaranpun dirancang dengan lebih mengedepankan pembelajaran yang terpusat pada diri masing-masing peserta. (Adnan/Festy) **KY**



dr. Lusia Johan

ITP (Idiopatik Trombositopenia Purpura)

Sering kita mendapati tubuh kita memar atau kebiru-biruan tanpa sebab yang jelas. Terkadang juga dianggap sepele. Jikalau memar terlalu sering muncul dan lama hilangnya, atau disertai manifestasi perdarahan lainnya, seperti mimisan, gusi berdarah, dll, ada baiknya kita waspada dan memeriksakan diri ke dokter. Karena ada beberapa penyakit yang mendasari timbulnya gejala tersebut.

Salah satu penyakit/kelainan yang memberikan gejala memar pada tubuh adalah ITP (idiopatik Trombositopenia Purpura).

Apa sih ITP?

ITP atau *Idiopathic thrombocytopenic purpura* adalah penyakit kelainan autoimun yang berdampak kepada trombosit atau platelet. Kondisi ini bisa



menyebabkan mudah mengalami memar atau berdarah, dan terjadi secara berlebihan. Pendarahan yang terjadi disebabkan oleh tingkat trombosit yang rendah. Trombosit adalah sel darah yang membantu dalam penggumpalan darah untuk mencegah dan menghentikan pendarahan.

Kondisi ini bisa terjadi kepada orang dewasa dan anak-anak. ITP yang terjadi pada anak-anak biasanya terjadi setelah infeksi virus dan bisa pulih sepenuhnya tanpa melalui pengobatan atau

penanganan khusus. Sedangkan pada orang dewasa, ITP biasanya merupakan kelainan yang bersifat kronis atau jangka panjang.

Terkadang ITP tidak menimbulkan gejala sama sekali, khususnya pada anak-anak. Ketika anak-anak menderita ITP, sistem kekebalan tubuhnya secara keliru menghasilkan antibodi terhadap trombosit setelah infeksi virus atau kuman lain. Kondisi ini adalah reaksi sistem kekebalan tubuh yang bisa terjadi beberapa minggu dan akhirnya menghilang.

Namun dalam beberapa kasus, ITP bisa menjadi kronis atau berkelanjutan.

ITP adalah kondisi idiopatik atau tidak diketahui penyebab/penyakit dasar. Secara istilah, berikut ini penjelasan tentang ITP.

Idiopathic. Tidak diketahui penyebab dasarnya.

Thrombocytopenic. Jumlah trombosit di bawah kadar normal.

Purpura. Ruam berwarna merah-keunguan.

Jenis ITP

1. Akut

- Awalnya dijumpai trombositopenia pada anak.
- Jumlah trombosit kembali normal dalam 6 bulan setelah diagnosis (remisi spontan).



dapat pula terjadi pada siapa saja. ITP bukanlah penyakit keturunan. (Family Doctor, 2006).

Apa Penyebab ITP?

Hingga kini, penyebab dasar ITP masih belum diketahui. Orang yang menderita ITP memiliki sistem kekebalan tubuh yang keliru dan akibatnya menyerang trombosit dan menganggapnya sebagai unsur asing yang berasal dari luar tubuh. Sistem kekebalan tubuh menghasilkan antibodi yang menempel pada trombosit. Trombosit menjadi seakan-akan ditandai untuk dihancurkan. Akibatnya, jumlah trombosit dalam tubuh akan berkurang atau menjadi sangat rendah.

Jumlah trombosit normal dalam aliran darah melebihi 150.000 trombosit per mikroliter. Penderita ITP memiliki trombosit di bawah 20.000 per mikroliter dan makin rendahnya jumlah trombosit, risiko terjadi pendarahan akan makin meningkat. Jika jumlah trombosit sudah berada di bawah 10.000 per mikroliter, maka bisa terjadi pendarahan dalam meski tidak terdapat luka.

Meski penyebab ITP belum bisa dipastikan,

- Tidak dijumpai kekambuhan berikutnya.

kembali normal diantara waktu kambuh.

2. Kronik

- Trombositopenia berlangsung lebih dari 6 bulan setelah diagnosis.
- Awitan tersembunyi dan berbahaya.
- Jumlah trombosit tetap di bawah normal selama penyakit.
- Bentuk ini terutama pada orang dewasa.

ITP Pada Kehamilan

Diagnosa ITP selama kehamilan cukup sulit dilakukan, karena jumlah trombosit pada wanita hamil memang cukup rendah. Sekitar 5% wanita hamil memiliki jumlah trombosit yang normalnya juga cukup rendah di masa kehamilan tuanya. Penyebabnya juga tidak diketahui. Tetapi kondisi ini akan kembali normal sesaat setelah proses bersalin dilakukan.

3. Kambuhan

- Mula-mula terjadi trombositopenia.
- Relaps berulang.
- Jumlah trombosit

Bayi yang lahir dari seorang ibu yang menderita ITP kemungkinan juga memiliki jumlah trombosit yang rendah dalam tubuhnya. Kondisi ini bisa

berlangsung selama beberapa hari hingga beberapa minggu setelah ia dilahirkan. Setelah lahir, bayi umumnya tetap dirawat di rumah sakit untuk keperluan observasi beberapa hari. Sampai diperoleh kepastian bahwa tidak ada masalah, bayi boleh dibawa pulang ke rumah

Epidemiologi

Ada dua tipe ITP berdasarkan kalangan penderita. Tipe pertama umumnya menyerang kalangan anak-anak, sedangkan tipe lainnya menyerang orang dewasa. Anak-anak berusia 2 hingga 4 tahun yang umumnya menderita penyakit ini. Sedangkan ITP untuk orang dewasa, sebagian besar dialami oleh wanita muda, tapi

beberapa faktor bisa meningkatkan risiko Anda terkena ITP. Wanita lebih cenderung terkena ITP daripada pria. Kebanyakan anak yang menderita ITP mengalaminya setelah terinfeksi virus tertentu, misalnya campak.

Tanda dan Gejala ITP

- Berikut ini adalah gejala-gejala yang muncul akibat *idiopathic thrombocytopenic purpura* atau ITP:
- Memar mudah muncul atau terjadi pada banyak bagian tubuh. Memar tersebut mungkin terjadi tanpa alasan yang jelas. Memar seperti ini disebut **purpura**.
- Biasanya didahului oleh infeksi bakteri atau virus (misalnya rubella, rubeola, varisela), atau setelah vaksinasi dengan virus hidup 1-3 minggu sebelum trombositopenia.
- Riwayat perdarahan.
- Hati, limpa dan kelenjar getah bening tidak membesar.
- Bintik-bintik merah pada kulit (terutama di daerah kaki), seringnya bergerombol dan menyerupai rash. Dikenal dengan sebutan **petechiae**, disebabkan karena adanya perdarahan dibawah kulit.
- Pendarahan yang lebih sering dapat membentuk massa tiga-dimensi yang disebut **hematoma**.

- Pendarahan akibat luka yang berlangsung lebih lama.
- Pendarahan yang terjadi di bawah kulit dan terlihat seperti bintik-bintik merah-keunguan yang terjadi pada kaki.
- Pendarahan dari hidung atau mimisan.
- Darah pada urine atau tinja.
- Pendarahan pada gusi, terutama setelah perawatan gigi.
- Sangat kelelahan.
- Beberapa macam pendarahan yang sukar dihentikan dapat menjadi tanda ITP. Termasuk menstruasi yang berkepanjangan pada wanita. Pendarahan pada otak jarang terjadi, dan gejala pendarahan pada otak dapat menunjukkan tingkat keparahan penyakit. Jumlah trombosit/platelet yang rendah akan menyebabkan nyeri, fatigue (kelelahan), sulit berkonsentrasi, atau gejala yang lain.

bahwa gejala pendarahan atau jumlah trombosit yang rendah bukan karena penyakit atau kondisi lain. Jika tidak didapati penyebab tertentu, maka akan disimpulkan bahwa pasien mengalami ITP. Prosedur yang dilakukan untuk mendiagnosis ITP adalah:

- **Tes darah lengkap.** Tes darah ini berguna untuk menghitung jumlah sel darah putih, sel darah merah dan trombosit darah. Penderita ITP akan memiliki jumlah sel darah merah dan sel darah putih normal, tapi jumlah trombosit menjadi rendah.
- **Tes fisik dan riwayat kesehatan lengkap.** Tanda-tanda apakah terdapat pendarahan di bawah kulit akan diperiksa oleh dokter. Selain itu, dokter juga menanyakan riwayat penyakit yang pernah Anda derita dan jenis obat-obatan maupun suplemen yang Anda konsumsi.
- **Pemeriksaan sumsum tulang.** Prosedur ini juga bisa membantu dalam mengenali penyebab rendahnya trombosit jumlah. Trombosit diproduksi di dalam sumsum tulang. Prosedur yang

Mendiagnosis ITP

Diagnosis ITP dilakukan dengan memastikan



Hingga kini, penyebab dasar ITP masih belum diketahui. Orang yang menderita ITP memiliki sistem kekebalan tubuh yang keliru dan akibatnya menyerang trombosit dan menganggapnya sebagai unsur asing yang berasal dari luar tubuh.



Jika Anda menderita ITP pada tingkat yang parah dan obat-obatan tidak lagi membantu dalam mengatasi gejala yang muncul, maka perlu dilakukan prosedur operasi pengangkatan organ limpa atau *splenektomi*

biasanya dilakukan adalah biopsi sumsum tulang atau aspirasi sumsum tulang. Sampel jaringan, baik yang cair dan/atau yang padat, diambil dari sumsum tulang yang sama.

Hitung (perkiraan jumlah) trombosit dan evaluasi hapusan darah tepi merupakan pemeriksaan laboratorium pertama yang terpenting. Karena dengan cara ini dapat ditentukan dengan cepat adanya trombositopenia dan kadang-kadang dapat ditentukan penyebabnya.

Langkah Mengobati ITP

Idiopathic thrombocytopenic purpura yang terjadi pada anak-anak umumnya pulih dengan sendirinya tanpa membutuhkan penanganan khusus. Kurang lebih, ITP akan pulih dalam waktu enam bulan dan anak-anak dengan ITP kronis bisa pulih kurang lebih beberapa tahun setelahnya.

Bagi orang dewasa yang menderita ITP ringan, tidak diperlukan adanya penanganan khusus, melainkan perlu terus diawasi dan melakukan pemeriksaan jumlah trombosit secara rutin.

Jika gejala yang dirasakan cukup mengganggu dan kadar trombosit cukup rendah, dokter akan menyarankan pengobatan. Pengobatan yang dilakukan bisa melibatkan obat-obatan maupun operasi jika diperlukan. Tujuan pengobatan ITP sendiri adalah untuk memastikan jumlah trombosit yang aman dan mencegah pendarahan.

Berikut ini beberapa obat-obatan yang perlu dihindari ketika Anda menderita ITP.

- Aspirin.
- Ibuprofen.
- Obat-obatan pengencer darah.

Obat-obatan di atas perlu dihindari karena efek dari obat itu dapat melemahkan fungsi trombosit di dalam tubuh manusia. Sebaiknya Anda juga menghindari aktivitas maupun olahraga yang bisa meningkatkan risiko terjadinya cedera yang disertai pendarahan.

Berikut ini daftar obat-obatan yang biasanya diberikan untuk mengobati ITP:

- **Kortikosteroid.** Obat ini berfungsi meningkatkan jumlah trombosit dengan cara menekan sistem kekebalan tubuh.

Konsumsi obat bisa dihentikan ketika jumlah trombosit kembali normal, tapi ikuti saran dokter ketika harus menghentikan konsumsi obat ini. Obat ini sebaiknya tidak dikonsumsi untuk jangka panjang. Efek samping obat ini adalah berat badan bertambah, kadar gula darah tinggi, dan osteoporosis.

- **Intravenous immune globulin (IVIG).** Obat ini berfungsi untuk meningkatkan jumlah sel darah sebelum operasi dan menghentikan pendarahan kritis.
- **Terapi biologis.** Contoh obat biologis adalah rituximab. Obat ini diberikan jika kortikosteroid tidak

dapat membantu. Obat ini berfungsi untuk mengurangi aktivitas sistem kekebalan tubuh.

Operasi pada *Idiopathic Thrombocytopenic Purpura*

Jika Anda menderita ITP pada tingkat yang parah dan obat-obatan tidak lagi membantu dalam mengatasi gejala yang muncul, maka perlu dilakukan prosedur operasi pengangkatan organ limpa atau **splenektomi**. Prosedur ini berfungsi meningkatkan jumlah trombosit dalam tubuh dan menghilangkan sumber utama perusakan trombosit dalam tubuh. Tapi prosedur ini jarang sekali dilakukan karena akan meningkatkan risiko infeksi dengan tidak adanya limpa dalam tubuh.

● ● ● ● ●

Penderita ITP yang sedang hamil umumnya bisa menjalani proses kehamilan dan persalinan yang normal.

Splenektomi.

Indikasi:

- Resisten terhadap pemberian kortikosteroid dan imunosupresif selama 2 – 3 bulan.
- Remisi spontan tidak terjadi dalam waktu 6 bulan pemberian kortikosteroid saja dengan gambaran klinis sedang sampai berat.
- Penderita yang menunjukkan respon terhadap kortikosteroid namun perlu dosis tinggi untuk mempertahankan klinis yang baik tanpa perdarahan.

Kontra indikasi:

Anak usia sebelum 2 tahun: fungsi limpa terhadap infeksi belum dapat diambil alih oleh alat tubuh yang lain (hati, kelenjar getah bening dan thymus)

Komplikasi ITP

Akibat dari ITP yang paling sering terjadi adalah **perdarahan**, apabila perdarahan terjadi di otak atau perdarahan intracranial, efeknya bisa mematikan. Sedangkan komplikasi

dari ITP kronis dan parah akan muncul sebagai akibat dari pengobatan yang dilakukan.

Kortikosteroid yang cukup efektif mengobati ITP berpotensi menyebabkan efek samping yang berbahaya jika dikonsumsi dalam jangka panjang, misalnya, osteoporosis, katarak, kadar gula tinggi yang bisa menyebabkan diabetes tipe 2.

Sedangkan prosedur splenektomi yang membantu mencegah hilangnya trombosit akan membuat Anda lebih rentan terkena infeksi. Limpa bertanggung jawab melawan infeksi, jadi apabila limpa diangkat, Anda akan kehilangan salah satu fungsi alami tubuh dalam melawan infeksi.

Penderita ITP yang sedang hamil umumnya bisa menjalani proses kehamilan dan persalinan yang normal. Namun jika jumlah trombosit yang sangat rendah perdarahan berlebih pada saat melahirkan lebih berisiko untuk terjadi.

Selain itu, wanita penderita ITP juga berpotensi bahwa bayinya memiliki jumlah trombosit yang rendah pula. Jika ini terjadi, dokter bayi akan

mengawasi bayi selama beberapa hari. Jumlah trombosit bayi akan mengalami penurunan sebelum akhirnya naik kembali. Tapi jika jumlah trombosit bayi sangat rendah, penanganan akan dilakukan untuk mempercepat pengembalian jumlah trombosit pada bayi.

Komplikasi yang lain adalah penurunan kesadaran dan splenomegaly (pembesaran limpa).

Prognosis

- Pada umumnya baik. Pada anak kadang terjadi remisi lengkap tanpa pengobatan.
- ± 90% penderita ITP mengalami remisi setelah mendapat pengobatan selama 3 minggu-3 bulan dan tidak timbul lagi gejala.
- 10% jadi ITP menahun dan < 1% meninggal.
- Pada dewasa sering relaps dalam waktu 4-15 tahun.
- Prognosa lebih buruk pada wanita hamil dan bila ada komplikasi, terutama perdarahan otak yang dapat menyebabkan kematian. **KY**

Ilmu Yakin

Arif Budiman

Minggu lalu saya dapat rejeki, waktu pulang dari satu tempat saya melihat seorang simbah-simbah berkain jarik membawa tenggok bambu sedang berjalan di pinggir jalan aspal yang ramai, langsung motor saya pepetkan di depan simbah itu.

"A jeng ten pundi mbah? Monggo sareng leh kulo.." Saya mengajak simbah itu untuk saya boncengkan.

"Inggih mas, matur nuwun.." Tanpa ragu simbah itu naik ke boncengan, siuuutt! PW.. Posisi wuenak!

Motor saya gas pelan, ternyata siang itu saya akan dapat ilmu baru..

Namanya mbah Muji, sehari-hari jualan toge di sebuah pasar di Jogja. Kalau pagi mbah Muji diantar oleh cucunya naik motor sejauh 6 kilometer,

cucunya lanjut kerja sampai sore sehingga tidak bisa menjemput mbah Muji ke pasar. Bubar pasar jam 11 siang, mbah Muji pulang dengan naik bis, turun di perempatan jalan besar, lalu harus berjalan kaki 3 kilo sampai ke rumah di siang hari yang panas itu..

Whottt! Jalan kaki pulangnye?

Begini terjemahannya dari bahasa Jawa,

"Simbah dulu naik sepeda mas tiap ke pasar, cuman sudah 5 tahun ini simbah diantar, pulangnye ngebis, sudah nggak kuat naik sepeda pulang-pergi.."

"Lho bukannya kalau pulang juga jalannya jauh mbah, 3 kilo lho sampai dusun nye simbah.."

"Mboten mas, selama 5 tahun ini hanya 3-4 kali simbah jalan sampai rumah, selalu tiap hari ada saja yang memboncengkan simbah,

gonti-ganti orangnya, simbah diantar sampai depan rumah..

Simbah juga gak kenal mereka, ada yang tentara, ada yang cah kuliah, bergantian mereka memboncengkan simbah, padahal simbah juga tidak mengenal mereka..

Simbah yakin saja, pasti Allah yang akan memilhkan dari ratusan orang yang lewat di jalan itu untuk mengantar simbah setiap hari.. Biar jadi pahala mereka semua, simbah tidak bisa membalasnya.."

Wow.. Ilmu yakin Mbah Muji ini mengalahkan teknologi gojek, yang harus pakai gadget untuk memanggil jemputannya.

Seperti siang ini, ilmu yakin mbah Muji yang menarik motor saya dapat giliran mendekat dan merapat di depan langkahnya..

Besok pasti ada orang lain yang akan merapat lagi, mengantarkan simbah untuk pulang ke rumah.. Yakin deh! Dengan perbandingan 5 tahun hanya sesekali jalan kaki, simbah membuktikan Allah hadir setiap hari..

Bagaimana dengan kita?

Ketika “ilmu yakin” belum nancep di dada, kita sering ragu ketika berhadapan dengan masalah, yang dicari selalu solusi, bukan Allah.. Padahal Allah lah pemilik segala solusi.

Jadinya Allah dilupakan, solusi malah gak datang-datang..

Ketika masalah-masalah tak kunjung selesai, kita bersandar pada manusia yang juga lemah, curhat kesana sini, malah seperti mengumbar aib sendiri..

Padahal pesan Allah sangat jelas,

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang

bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya”

[QS. Ath Tholaq: 2-3]

Hutang belum selesai, sabarr.. Bersandar terus pada Allah biar dikasih jalan keluar..

Ibadahnya makin digenjut habis, habissss sehabis-habisnya!

Masalah-masalah seperti buntu, gak ada jalan keluar, sabarr.. Minta ke Allah langsung semua solusinya, yakin pasti ada jalannya..

Ilmu yakin, “Aku ini diciptakan oleh Zat Yang Maha Kaya, kenapa aku harus takut menjadi miskin..”

Simbah sudah sampai di depan rumah, saya pamitan langsung, sambil menyalaminya, simbah mengguyuri saya dengan doa-doa yang membuat saya merinding mendengarnya..

Jogja yang panas siang ini, entah mengapa jadi terasa sejuk tembus ke hati...

Salam,^{KY}

“Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya”

[QS. Ath Tholaq: 2-3]





**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**



Prof. Dr. **Aidul Fitriadi Azhari, S.H., M. Hum.**
Ketua Komisi Yudisial
Sukma Violetta, S.H., LL.M.
Wakil Ketua Komisi Yudisial
Drs. H. Maradaman Harahap, S.H., M.H.
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim
Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M. Hum.
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi
Dr. Sumartoyo, S.H., M. Hum.
Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan
Dr. Joko Sasmito, S.H., M. Hum.
Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim
Dr. Farid Wajdi, S.H., M. Hum.
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi merangkap Juru Bicara

DASAR HUKUM

- Pasal 24 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial

WEWENANG

- Mengusulkan Pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk Mendapatkan Persetujuan
- Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim
 - Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)
 - Bersama-sama dengan Mahkamah Agung Menjaga dan Menegakkan Pelaksanaan KEPPH

TUGAS

MENGUSULKAN PENGANGKATAN HAKIM AGUNG

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pendaftaran Calon Hakim Agung
- Melakukan Seleksi terhadap Calon Hakim Agung
 - Menetapkan Calon Hakim Agung
 - Mengajukan Calon Hakim Agung ke DPR

MENJAGA DAN MENEGAKKAN KEHORMATAN, KELUHURAN MARTABAT, SERTA PERILAKU HAKIM

Komisi Yudisial Mempunyai Tugas :

- Melakukan Pemantauan dan Pengawasan terhadap Perilaku Hakim
- Menerima Laporan dari Masyarakat berkaitan dengan Pelanggaran KEPPH
- Melakukan Verifikasi, Klarifikasi, dan Investigasi terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH Secara Tertutup
 - Memutuskan Benar Tidaknya Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH
- Mengambil Langkah Hukum dan/atau Langkah Lain terhadap Orang Perseorangan, Kelompok Orang, atau Badan Hukum yang Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim
 - Mengupayakan Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim
- Meminta Bantuan kepada Aparat Penegak Hukum untuk Melakukan Penyadapan dan Merekam Pembicaraan dalam hal Adanya Dugaan Pelanggaran KEPPH

**HUKUM TANPA KEKUASAAN
ADALAH ANGAN-ANGAN...
KEKUASAAN TANPA HUKUM
ADALAH KEZALIMAN...**

